



P U T U S A N

No : 24 /Pdt.G/2012/PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DIAH SRIWIDIANINGRUM, beralamat di Jl. Golf Jagorawi-Desa Karanggan, Puspasari

Citeureup. Selaku Badan Pengurus/ Badan Pendiri

Yayasan “Budinia”. Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;

M e l a w a n :

- 1 **Sdr. BUDI RESTU LAKSONO** (Kuasa dari Ketua Yayasan “Budinia”), laki-laki, beralamat di Jl. Golf Jagorawi No.2 Karanggan, Puspasari – Citeureup – Bogor. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**
- 2 **Sdri. ERNITA WILZA, SH, M.Kn.**, pekerjaan Notaris Cibinong, beralamat di Perumahan Kartika Pratama, Srikandi Blok X No.5 – Cibinong. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ; -

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15-02-2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan register No.24/Pdt.G/2012/PN.CBN. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat adalah salah satu pendiri dan Pengurus Yayasan “Budiniah” berdasarkan Akta Notaris No.41, tanggal 10 bulan Mei 1997. Dengan susunan Badan Pendiri/Badan Pengurus adalah sebagai berikut : Sebagai Ketua : Ir.Hengky Suganda, Sekretaris : Sri Widayanti, Bendahara : Hj. Tri Korani Iriana, Wakil Bendahara : Diah Sri Widianingrum. Bukti Akta Notaris No.41, terlampir (Bukti P-1);

2 Bahwa yayasan “Budiniah” sebagaimana tersebut diatas sejak berdiri tahun 1997 telah mempunyai kegiatan pendidikan 4 lembaga sekolah yang terdiri dari Sekolah Taman Kanak Kanak Islam (TKI) berdiri tahun 197, Sekolah Madrasah Tsanawiyah Darul Falah (MTs) berdiri tahun 1997 dipimpin oleh : M.Nanang Mahfudzi, S.Pd.I, Sekolah Teknik Mesin (SMK-1/STM) berdiri tahun 2000 dipimpin oleh : Eko Budi Cahyono, S.Pd.I, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK-2/SMEA) berdiri tahun 206 dipimpin oleh : Muhtarom, SH.

Dan sampai saat ini Badan Pengurus/Badan Pendiri Yayasan “Budiniah” tidak pernah menyatakan bubar atau dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan hukum. Foto copy surat keterangan registrasi TK terlampir (Bukti P-2) ;

3 Bahwa pada tanggal 14-11-2011 Badan Pendiri/Badan Pengurus Yayasan “Budiniah” telah menyelenggarakan rapat yayasan, sehubungan ketua yayasan : Ir.Hengky Suganda meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2011 dan pembaharuan Akte sesuai Undang Undang Yayasan No.16/2001. Yang dihadiri oleh seluruh



anggota Badan Pendiri dan peserta lainnya. Foto copy keterangan kematian dan notulen rapat, akte pembaharuan terlampir (Bukti P-3, P_4, P-5) ;

4 Bahwa sebelum Ketua Yayasan Ir.Hengky Suganda meninggal dunia di Citeureup Bogor, beliau telah membuat “Surat Kuasa Penetapan” kepada Sdr.Budi Restu Laksono pada tanggal 15 Juni 2011 yang isinya adalah : Bahwa Ketua Yayasan menunjuk dan menetapkan Sdr.Budi Restu Laksono untuk bertindak sebagaimana Ketua Yayasan”. Dan didalam surat kuasa tersebut Tergugat menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan. Yang menjadi masalah adalah penerbitan “Surat Kuasa Penetapan” dan Jabatan Tergugat sebaga Wakil Ketua Yayasan adalah tidak pernah diketahui oleh Penggugat dan yang lainnya atau dirapatkan terlebih dahulu bersama Badan Pengurus/Badan Pendiri, atau dirapatkan terlebih dahulu bersama Badan Pengurus/Badan Pendiri, atau aling tidak surat kuasa tersebut ditandatangani bersama dengan pengurus lainnya. Maka penerbitan surat kuasa penetapan tersebut adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan pasal 10. Foto copy surat kuasa terlampir (Bukti P-6);

5 Bahwa hubungan Tergugat/Budi Restu Laksono dengan almarhum adalah sebagai anak angkat karena dari perkawinannya dengan Ny.Tri Korani Iriana tidak mempunyai keturunan. Dan didalam urusan dengan pendiri yayasan “Budinia” aknot No.41 tahun 1997 yang mempunyai kegiatan pendidikan 3 lembaga sekolah (TK,SD,Mts/Dahulu) sekarang sudah 4 lembaga (TK, Mts, SMK-1 (STM), SMK-2 (SMEA).). Tergugat tidak pernah dilibatkan atau berkaitan hokum. Baik dalam pengurusan atau dalam kegiatan sehari-hari. Karena pada waktu pendiri yayasan “Budinia”, Tergugat baru berumur 8 tahun. (Belum dewasa) ;

6 Bahwa setelah ketua yayasan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian tertanggal 28 Juli 2011 terlampir. Ternyata Sdr.Budi Restu Laksono/



Tergugat tidak menyerahkan tugas-tugas ketua yayasan kepada Badan Pengurus/
Badan Pendiri yayasan “Budinia” yang diketahui olehnya Pengurus Yayasan
masih hidup dan masih aktif. Tetapi Sdr.Budi Restu Laksono/Tergugat terus
menguasai Yayasan “Budinia” seolah-olah meiliknya sendiri, dengan mengganti
gembok kantor arsip yayasan lalu menguasainya dn mengaku sebagai berikut : Saya
hanya menjalankan amanah almarhum sesuai surat kuasa penetapan, atau
menyatakan dirinya adalah ketua/pemilik yayasan, ketika Pengurus Badan Pendiri
Yayasan/ Penggugat mengundangnya. Foto copy surat undangan terlampir (bukti
P-7) ;

7 Bahwa alasan Tergugat sebagaimana poin No.5 tersebut diatas, adalah ketika
Penggugat selaku anggota Badan Pengurus/Badan Pendiri Yayasan mengundang
dan mengajak bekerja sama dalam pengelolaan yayasan. Terutama untuk
maemeriksa dan mengaudit kegiatan dan kekayaan yayasan, yang belum pernah
diaudit sejak tahun 197, ajakan Penggugat mengundang Tergugat secara tertulis dan
lisan sama sekali tidak ditanggapi. Tetapi Tergugat menantang agar masalahnya
diputus oleh Pengadilan. Dan ternyata secara “rahasia” Tergugat telah mendirikan
yayasan “baru” dengan nama yayasan “Budinia” yang dibuat bersama istrinya
dihadapan Pejabat Notaris : Ernita Wilza,SH.,MKn./Turut Tergugat sehingga
diterbitkan Akta Pendirian Notaris No.1 tertanggal 29 November 2011. Bukti asli /
saloinan Akta Notaris No.1 berada pada Tergugat/Turut Tergugat (Bukti P-8) ;

8 Bahwa perbuatan Sdr.Budi Restu Laksono/Tergugat yang menguasai kegiatan
pendidikan dan kekayaan Yayasan “Budinia” sejak bulan Juni 2011 sampai saat
gugatan ini diajukan. Berdasarkan “Surat Kuasa Penetapan” adalah jelas melanggar
hukum dan telah merugikan hak-hak Penggugat. Karena walaupun surat kuasa
penetapan itu dilaksanakan, seharusnya Tergugat menyerahkan segala urusan



kepada Badan Pendiri/Badan Pengurus/Penggugat yang posisinya masih hidup, masih eksis, dan belum bubar sesuai rapat pengurus atau dibubarkan demi hukum. Karena Surat Kuasa Penetapan itu berlakunya telah habis atau gugur dengan sendirinya ketika ketua yayasan wafat yaitu pada tanggal 28 Juli 2011. Oleh karena itu sangat beralasan apabila Majelis Haki yang memeriksa perkara ini memutus dan menyatakan “Surat Kuasa Penetapan” tertanggal 15 Juni 2011 itu adalah cacat hukum, tidak mengikat atau dibatalkan demi hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak berlaku ; -

9 Bahwa Sdr.Budi Restu Laksono/Tergugat melanjutkan penguasaan yayasan milik Penggugat dengan menutup informasi administrasi yayasan (Penggelapan Dokumen) dan secara diam-diam membuat dan mendirikan yayasan yang namanya sama dengan yayasan milik Penggugat, yaitu sama-sama bernama Yayasan “Budianiah” adalah jelas dan nyata Tergugat telah menguasai yayasan milik Penggugat yang dirintisnya sejak tahun 1997 adalah perbuatan melanggar hukum dan etika. Yaitu secara “manipulasi”, menguasai yayasan milik Penggugat dengan Akta Notaris No.1.ena jika Tergugat beserta keluarga tidak bermaksud menguasai yayasan milik Penggugat, seharusnya Tergugat beraktfitas dan mendirikan lembaga pendidikan ditempat lain. Oleh karena itu sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus dan menyatakan “Akta Notaris No.1” tertanggal 29-11-2011 adalah cacat hukum, tidak mengikat atau dibatalkan demi hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak berlaku ;

10 Bahwa penguasaan Tergugat dengan “Surat uasa Penetapan” dan kekuatan Akta Pendirian Yayasan (AKNOT No.1) diatas yayasan “Budiniah” milik Penggugat/ Badan Pendiri yang masih hidup dan masih eksis keberadaannya secara tidak sah atau “illegal” adalah termasuk perbuatan melawan hukum yang menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian moriel dan meteriel terhadap Penggugat. Adapun perincian kerugian tersebut dapat diperhitungkan secara riil berdasarkan “Surat Perjanjian Pengelolaan tertanggal 7 Juli 2011” antara Ketua Badan Pendiri/Badan Pengurus Yayasan dengan Pengelola/Kepala Sekolah yang ada didalam yayasan. Foto copy Surat perjanjian terlampir (Bukti P-9) dan jumlah perincian kerugian adalah sebagai berikut :

A Kerugian Materiil :

- a Berupa tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan yayasan yang terdiri dari tanah seluas : ± 3.250 M2 terbagi menjadi 3 lokasi, ± 500 M2 ;
- b Untuk gedung MTs berlantai 3 termasuk lapangan, ± 750 M2 untuk gedung SMK 1 dan SMK 2 berlantai 5 termasuk lapangan, ± 2.000 M2 dalam tahap pembangunan, surat-surat berharga, sertifikat tanah, IMB, Perizinan, bantuan dari pemerintah dan non pemerintah dan dokumen lainnya adalah diperkirakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ; -
- c Berupa uang iuran / SPP sekolah siswa dari :
 1. Taman Kanak Kanak Islam Budiniah untuk ajaran 2011-2012 sementara di istirahatkan karena jumlah siswa tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang ditentukan ;
 - 2 Madrasah Tsawiyah Darul Falah jumlah siswa untuk tahun ajaran 2009-2012 adalah ± 230 siswa, dengan rincian SPP sebesar \pm Rp.50.000,-/siswa/bulan : pada tahun 2011 (Juni – Desember)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\text{Rp.11.500.000,-/bulan} \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp.80.500.000,-} \times 25\% =$

$\text{Rp.20.125.000,-};$

3. SMK 1 jumlah siswa untuk tahun ajaran 2009 – 2012 adalah ± 600 siswa

dengan rincian SPP sebesar $\pm \text{Rp.110.000,-/siswa}$:

- kelas 3 sekitar 50 siswa $\text{Rp.5.500.000,-} \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp.38.500.000,-} \times$

$25\% = \text{Rp.9.625.000,-};$

- dan $\pm \text{Rp.120.000,-/siswa}$ kelas 1 dan 2/bulan sekitar 550 siswa pada

tahun tersebut $\text{Rp.66.000.000,-} \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp.462.000.000,-} \times 25\% =$

$\text{Rp.115.500.000,-};$

4. SMK 2 jumlah siswa untuk tahun ajaran 2009 – 2012 adalah ± 120 siswa

dengan rincian SPP sebesar $\pm \text{Rp.115.000,-/siswa/bulan}$: pada tahun

tersebut $\text{Rp.13.800.000,-} \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp.96.600.000,-} \times 25\% =$

$\text{Rp.24.150.000,-};$

5. Bagian yayasan per bulan $\text{Rp.20.125.000,-} + \text{Rp.9.625.000,-} +$

$\text{Rp.115.500.000,-} + \text{Rp.24.150.000,-} = \text{Total Rp.169.400.000,-} : 7 =$

$\text{Rp.24.200.000,-};$

berupa kerugian bunga atau keuntungan apabila uang tersebut digunakan

untuk kegiatan social/pendidikan oleh yayasan yang diperhitungkan 10%

dari Rp.169.400.000,- (selama 7 bulan) adalah berjumlah

$\text{Rp.16.940.000,-};$

Maka kerugian Penggugat jika ditambah dengan perhitungan persentase

keuntungan 10 % yang sama dengan bunga bank adalah

$\pm \text{Rp.169.400.000,-} + \text{Rp.16.940.000,-} = \text{Rp.186.340.000,-};$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B Kerugian moriel :

Berupa kehilangan kepercayaan dan rasa malu dari Kepala Sekolah, guru-guru dan masyarakat kepada Penggugat sebagai Badan Pendiri/Badan Pengurus yayasan yang sah yang keberadaannya telah dihilangkan begitu saja keberadaannya atau secara tidak sah dan illegal oleh Tergugat. Jika diperhitungkan dengan nilai rupiah adalah mencapai ±Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; -----

Maka jumlah kerugian seluruhnya (materiil dan moriil) adalah sebesar Rp.10.000.000.000,- + Rp.169.400.000,- + Rp.16.940.000,- + Rp.2.000.000.000 = Rp.12.186.340.000,- (duabelas milyar seratus delapanpuluh enam juta tigaratus empatpuluh ribu rupiah) ;

11 Bahwa Akta Notaris No.1 tertanggal 29-11-2011 yang diterbitkan Pejabat Notaris Ernita Wilza,SH.,MKn./Turut Tergugat secara tidak sengaja diketahui oleh Penggugat ketika Penggugat membuat NPWP dikantor pajak Cibinong pada tanggal 2012, oleh karena nama yayasan Tergugat sama dengan nama milik Penggugat tetapi milik Penggugat tertanggal 10 Mei 1997, maka NPWP Tergugat tidak dapat diterbitkan dan ternyata akte notaries No.1 milik Tergugat telah disalahgunakan, untuk “memanipulasi” yayasan milik Penggugat secara melawan hukum dan akibatnya menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Maka langsung atau tidak langsung Turut Tergugat telah andil dalam pelaksanaan niat jahat Tergugat menguasai yayasan milik Penggugat secara tidak halal atau tidak berdasar hukum ;

12 Bahwa dengan pertimbangan kerugian Penggugat seperti uraian tersebut diatas, cukup alasan Penggugat bermohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan serta memerintahkan



pejabat audit Negara atau swasta untuk memeriksa semua penggunaan dan penguasaan kekayaan yayasan yang dikuasai oleh Tergugat. Baik kekayaan yang berawal dari anggaran tahun 1997 sampai tahun anggaran 2011 (berupa asset tanah, gedung, surat-surat penting, kekayaan kepala sekolah Mts, SMK, STM, kekayaan Budi Restu Laksono) beserta penggunaan keuangan yayasan hasil SPP/Iuran siswa terhitung sejak bulan Juni 2011 sampai Desember 2011 dari tiga lembaga pendidikan (Mts, SMK, STM) ± 1.000 siswa sebesar Rp.24.200.000,- /perbulan x 7 bulan = Rp.169.400.000,-

25% sesuai perjanjian kontrak karena penggunaan keuangan tersebut adalah tidak sepengetahuan dan seizing Penggugat selaku badan pengurus/badan pendiri yayasan. Dengan biaya ditanggung oleh yayasan, hal ini demi tegaknya hukum dan sesuai anggaran dasar yayasan, sehingga memperjelas siapa pemilik yang atas nama kekayaan dan kegiatan yayasan “Budiniyah” atau orang lain/pihak ketiga ;

13 Bahwa mengingat kerugian dan kekayaan yayasan sebagaimana poin No.7 tersebut diatas agar hak-hak dan kekayaan yayasan “Budiniyah” tidak disalahgunakan sehingga berkurang atau tidak jelas perhitungannya selama dikuasai Tergugat. Maka dimohonkan dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong memerintahkan dan menetapkan untuk meletakkan sita jaminan terhadap asset kekayaan yayasan serta juga menetapkan sita jaminan terhadap kekayaan Tergugat dan Turut Tergugat agar hak dan kepemilikan asset kekayaan dan kegiatan yayasan “Budiniyah” milik Penggugat tidak berkurang atau hilang dipindahtangankan atau semacamnya ;

14 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti secara meyakinkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan moriil terhadap Penggugat. Oleh



karenanya sangat pantas apabila para Tergugat dikenakan uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya setelah putusan dibacakan dalam persidangan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini ;

15 Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan cukup bukti, maka Penggugat mohon putusan bij voorraad ;

16 Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk memutuskan sebagai berikut :

I Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;

III Menyatakan sah menurut hukum yayasan “Budinia” Akta Notaris No.41 tertanggal 10 Mei 1997 ; -

IV Menyatakan sah menurut hukum Notulen Rapat Badan Pendiri yayasan “Budinia” tertanggal 14 Nopember 2011 dan Akta Perubahan

pendirian yayasan Akta Notaris No.10, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari AKta Pendirian Yayasan No.41 ;

V Menyatakan Surat Kuasa Penetapan tertanggal 15 Juni 2011 dan Akta Pendirian Yayasan “Budinia” No.1/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 adalah cacat hokum, tidak mengikat, atau batal demi hokum, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak berlaku ;



VI Menyatakan perbuatan Sdr.Budi Restu Laksono/Tergugat menguasai semua kegiatan dan asset kekayaan yayasan adalah perbuatan melawan hukum ;

VII Menghukum termohon Sdr.Budi Restu Laksono untuk mengganti kerugian materiil dan moril sebesar Rp.12.000.186.340.000,- (duabelas milya1. seratus delapan puluh enam juta tigaratus empat puluh ribu rupiah) ;

VIII Memerintahkan juru sita pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap seluruh aset kekayaan milik yayasan “Budinia” berdasarkan Akte Notaris No.41 ; -

IX Memerintahkan dan menetapkan petugas accounting Negara/swasta untuk memeriksa seluruh asset kekayaan yayasan “Budinia” berdasarkan Akta Notaris No.41 ;

X Memerintahkan juru sita pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap seluruh

XI Memerintahkan Sdr.Budi Restu Laksono/Termohon agar meninggalkan yayasan “Budinia” dengan kesadaran sendiri, atau dengan bantuan petugas ;

XII Menyatakan bahwa yayasan “Budinia” Akta Notaris No.41 adalah pemilik yayasan “Budinia” beserta asset kekayaannya dan kegiatannya

XIII Menghukum Sdr.Budi Restu Laksono/Termohon dan Sdri.Ernita Wilza,SH.,MKn./Turut Termohon untuk taat dan melaksanakan keputusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV Menghukum Sdr.Budi Restu Laksono/Termohon dan Sdri.Ernita

Wilza,SH.,MKn./Turut Termohon untuk membayar uang paksa sebesar

Rp.1 juta rupiah per hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini ;

XVMenghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul

akibat gugatan ini ;

XVI Keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun banding,

kasasi, verset ;

A t a u :

Apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnuya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir datang menghadap sendiri dan selanjutnya didampingi oleh Penasihat Hukumnya TB Mansyur, SH, Advokad dan Konsultan Hukum pada LBH Payung Bangsa berkantor di Jalan Raya Bogor KM.26 Jembatan Belly I No.2.A Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2012 dan Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya : Jaunaidi Yahya,SH.,MH., Mahmuddin,SH., Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "JUNAIDI YAHYA & PARTNERS" yang beralamat di kantor di Jalan Inspeksi No.118, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/SK/Pdt/JJ/III/2012. Sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal : 28 Pebruari 2012, 06 Maret 2012, 14 Maret 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui lembaga mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 dengan Hakim Mediator : Hj.Retno Murni Susanti,SH. tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

A DALAM EKSEPSI.

1 Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT sebagai gugatan yang tidak memiliki dasar hukum.

- Bahwa gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT sebagai gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, karena secara yuridis TIDAK ADA hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Meskipun dalam dalil gugatannya PENGGUGAT mengaku sebagai badan pengurus/badan pendiri Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997), namun keberadaan badan pengurus/badan pendiri Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997) HANYA sebatas Akta saja. TIDAK MENGIKAT dan TIDAK MEMILIKI NILAI PEMBUKTIAN dalam perkara a quo, KARENA Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997) BUKAN sebagai Yayasan yang berbadan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana layaknya subjek hukum manusia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997) BUKAN SEBAGAI YAYASAN YANG BERBADAN HUKUM, karena Akte pendirian Yayasan “ BUDINIAH “ Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997 TIDAK PERNAH DIDAFTARKAN di Pengadilan Negeri dan TIDAK pula diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Dan kemudian sejak berlakunya Undang-undang RI Nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan sampai dengan akhir tahun 2011, Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997 TIDAK PERNAH DISESUAIKAN dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga menurut hukum Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997) BUKAN SEBAGAI BADAN HUKUM, karenanya meskipun PENGGUGAT mengaku sebagai Badan Pengurus/Badan Pendiri NAMUN keberadaan PENGGUGAT tidak dapat dikaitkan dengan TERGUGAT ;

- Bahwa saat ini TERGUGAT adalah PEMBINA Yayasan “ BUDINIAH “ berdasarkan Akta Nomor : 1, tanggal 29 November 2011. Akta tersebut dibuat oleh Notaris Ernita Wilza, S.H., M.Kn. Dan akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 593 .AH.01.04. Tahun 2012, tanggal 13 Februari 2012 sehingga JELAS dan TERANG tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;

- Bahwa terkait dengan uraian tersebut di atas kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia



Nomor : 294/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 pada pokoknya menentukan
gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan
hukum ;

Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia Nomor : 4/Sip/1958,
tanggal 13 Desember 1958 menentukan syarat mutlak untuk menuntut seseorang
di depan Pengadilan adalah karena adanya perselisihan hukum antara kedua
belah pihak. Sehingga berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dikaitkan
dengan dua Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia tersebut di atas, maka
terbukti dengan tidak terbantahkan bahwa PENGUGAT tidak memiliki
hubungan hukum dengan TERGUGAT ;

- Bahwa oleh karena antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada
hubungan hukum, maka cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya
tidak menerima gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya (*niet
ontvankelijke verklard*) ;

- 2 Gugatan PENGUGAT sebagai gugatan yang tidak berdasar hukum, karena
menurut hukum PENGUGAT tidak memiliki hak hukum (*legal standing*)
untuk bertindak selaku Badan Pembina/Badan Pengurus Yayasan “
BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997) guna mengajukan
gugatan terhadap TERGUGAT, karena Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte
Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997) BUKAN sebagai Yayasan yang berbadan
hukum, sehingga tidak ada Badan Pembina/Badan Pengurus yang
bertanggungjawab untuk Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal
10 Mei 1997).



- Bahwa menurut hukum tidak ada kapasitas/legal standing bagi PENGGUGAT untuk bertindak selaku Badan Pembina/Badan Pengurus Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997), karena Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997) BUKAN sebagai Yayasan yang berbadan hukum. Bahwa oleh karena Yayasan tersebut BUKAN Yayasan yang berbadan hukum, maka tidak ada organ Yayasan yang bernama Badan Pembina/Badan Pengurus yang bertanggungjawab untuk dan atas nama Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997). Badan Pembina/Badan Pengurus hanya dikenal pada Akte Yayasan yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan ;
- Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak memiliki hak hukum (*legal standing*) bertindak selaku Badan Pembina/Badan Pengurus Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997), maka menurut hukum acara perdata gugatan PENGGUGAT dikwalifikasi sebagai gugatan yang mengandung cacat formil (*tidak ada legal standing untuk bertindak sebagai PENGGUGAT*), sehingga cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima seluruh gugatan PENGGUGAT ;

B DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil yang diakui kebenaran berdasarkan bukti yang sah menurut hukum ;
- 2 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 1 halaman pertama yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT adalah salah



satu pendiri dan pengurus Yayasan “ BUDINIAH “ berdasarkan Akta Notaris No.41, tanggal 10 Mei 1997 dimana dalam susunan kepengurusan PENGGUGAT sebagai wakil bendahara ;

- **Bahwa meskipun nama PENGGUGAT tercantum dalam di dalam Akta Notaris No.41, tanggal 10 Mei 1997 sebagai wakil bendahara NAMUN kedudukan PENGGUGAT TIDAK ADA KAITAN dengan TERGUGAT selaku pembina Yayasan “ BUDINIAH “ (Akta Nomor : 1, tanggal 29 November 2011) ;**

Sebagai ad informandum bagi Majelis Hakim !

Yayasan “ BUDINIAH “ (Akta Nomor : 1, tanggal 29 November 2011) BUKANLAH Yayasan yang lahir dari perubahan Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997), akan tetapi Yayasan “ BUDINIAH “ (Akta Nomor : 1, tanggal 29 November 2011) merupakan Yayasan yang dibentuk baru oleh TERGUGAT, sedangkan Yayasan “ BUDINIAH “ berdasarkan Akta Notaris No.41, tanggal 10 Mei 1997 menurut hukum TIDAK PERNAH ADA, karena Yayasan “ BUDINIAH “ berdasarkan Akta Notaris No.41, tanggal 10 Mei 1997 BUKAN SEBAGAI YAYASAN YANG BERBADAN HUKUM, sehingga meskipun PENGGUGAT mengaku sebagai Badan Pengurus/Badan Pendiri NAMUN keberadaan PENGGUGAT tidak dapat dikaitkan dengan TERGUGAT selaku pembina Yayasan “ BUDINIAH “ (Akta Nomor : 1, tanggal 29 November 2011) ;



- Bahwa terkait dengan uraian tersebut di atas, pasal 1 poin 1 Undang-undang Nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan memberikan definisi Yayasan sebagai berikut :

“ Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota “

Berdasarkan kepada definisi tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa Yayasan adalah Badan Hukum, sehingga oleh karena Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) bukan sebagai Badan Hukum, maka Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya BUKANLAH Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga tidak ada perbuatan hukum maupun akibat hukum dari mereka-mereka yang tercantum dalam Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) yang mengikat Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) ;

3 Bahwa kemudian TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada poin 2 halaman 1 s/d 2 yang pada pokoknya menyatakan Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) telah memiliki empat lembaga pendidikan yakni Sekolah Taman Kanak-kanak Islam (TKI), Madrasah Tsanawiyah darul Falah (MTs), STM (SMK-I) dan SMK-II, KARENA menurut hukum dalil tersebut tidak benar ;

- Bahwa yang benar menurut hukum yang memiliki empat lembaga pendidikan tersebut adalah orang tua TERGUGAT yang bernama Ir. HENGKY SUGANDA,



sedangkan Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) TIDAK MEMILIKI HAK untuk mendirikan empat lembaga pendidikan tersebut, karena BUKAN sebagai BADAN HUKUM yang memiliki hak dan kewajiban seperti halnya seorang manusia. Selanjutnya dalil PENGGUGAT yang menyatakan Badan Pengurus/Badan Pendiri Yayasan “ BUDINIAH “ tidak pernah menyatakan bubar atau dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan hukum adalah dalil yang mengandung kekeliruan, karena Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) BUKAN SEBAGAI BADAN HUKUM, maka “ **Pernyataan Bubar** “ maupun “ **Dibubarkan Oleh Pemerintah** “ SAMASEKALI TIDAK DIPERLUKAN, sehingga “ **Pernyataan Bubar** “ maupun “ **Dibubarkan Oleh Pemerintah** “ sebagaimana dituangkan dalam dalil gugatan PENGGUGAT tidak dapat menjadi dasar hukum bertindak bagi PENGGUGAT untuk kepentingan Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) ;

4. Bahwa selanjutnya TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 3 halaman 2 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Bahwa pada tanggal 14-11-2011 Badan Pendiri/Badan Pengurus Yayasan “ Budiniah ” telah menyelenggarakan rapat yayasan, sehubungan ketua yayasan Ir. H. Hengky Suganda meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2011 dan pembaharuan Akte sesuai undang-undang yayasan No.16/2001. Yang dihadiri oleh seluruh anggota Badan Pendiri dan peserta lainnya “

- Bahwa dalil tersebut di atas menurut TERGUGAT adalah tindakan yang sia-sia menurut hukum, karena apapun tindakan PENGGUGAT terkait dengan Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) samasekali tidak berakibat hukum dan bernilai pembuktian terhadap perkara ini, karena Yayasan “



BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) BUKAN sebagai Yayasan yang berbadan hukum, sehingga tindakan Badan Pendiri/Badan Pengurus (PENGGUGAT) yakni menyelenggarakan rapat yayasan, sehubungan ketua yayasan Ir. H. Hengky Suganda meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2011 dan pembaharuan Akte sesuai undang-undang yayasan No.16/2001 samasekali tidak ada kaitan dengan TERGUGAT, karena itu dalil gugatan PENGGUGAT tersebut harus dikesampingkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini ;

5. Bahwa TIDAK BENAR, karenanya TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 4 halaman 2, yang pada pokoknya menyatakan penerbitan surat kuasa penetapan kepada TERGUGAT untuk bertindak dan menjalankan tugas-tugas sebagai Ketua Yayasan tidak diketahui oleh PENGGUGAT dan yang lain atau dirapatkan terlebih dahulu bersama Badan Pengurus/Badan Pendiri atau paling tidak surat kuasa tersebut ditandatangani bersama dengan pengurus lainnya, sehingga penerbitan surat penetapan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan pasal 10 ;

- Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut di atas merupakan dalil yang tidak berdasar, karena Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) BUKAN sebagai Yayasan yang berbadan hukum, maka pemberian kuasa penetapan oleh Ir. H. Hengky Suganda kepada TERGUGAT samasekali tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, apalagi memerlukan persetujuan dari PENGGUGAT, karena segala tindakan Ir. H. Hengky Suganda hanya mengikat Ir. H. Hengky Suganda sendiri tanpa melibatkan pihak lain, karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



6 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 5 halaman 2, karena dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT, lagi pula apa kepentingan hukum PENGGUGAT terhadap dalil gugatan tersebut, kecuali PENGGUGAT sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum Ir. H. Hengky Suganda ;

- Bahwa tentang pengakuan PENGGUGAT yakni sejak semula pada saat Ir. H. Hengky Suganda masih hidup TERGUGAT tidak pernah dilibatkan untuk mengurus sekolah, samasekali tidak benar JUSTRU yang benar sebaliknya PENGGUGAT selaku adik ipar dari orang tua TERGUGAT/adik dari Ibu TERGUGAT semula pernah dilibatkan dalam kegiatan sekolah milik Ir. H. Hengky Suganda, itu pun hanya beberapa bulan namun karena PENGGUGAT melakukan suatu tindakan yang “memalukan” yang tidak pantas dilakukan oleh pengelola Sekolah yang *nota bene* mengajarkan moral dan agama, maka orang tua TERGUGAT melarang PENGGUGAT untuk terlibat dan melibatkan diri lagi dalam usaha Sekolah orang tua TERGUGAT. Seharusnya PENGGUGAT introspeksi diri mengapa orang tua TERGUGAT (suami dari kakak PENGGUGAT) melarang/tidak melibatkan PENGGUGAT dalam usaha Sekolahnya. Oleh karena PENGGUGAT dilarang/tidak dilibatkan dalam urusan Sekolah, maka tidak ada berdasar bagi PENGGUGAT meminta bagian hak kepada TERGUGAT yang *nota bene* hanya seorang keponakan dari PENGGUGAT ;

7. Bahwa kemudian TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 6 halaman 2 yang menyatakan :

“ Bahwa setelah Ketua Yayasan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian tertanggal 28 Juli 2011 terlampir. Ternyata Sdr. Budi Restu Laksono/ Tergugat tidak menyerahkan tugas-tugas Yayasan kepada Badan Pengurus/Badan



Pendiri Yayasan “ Budiniah “ yang diketahui olehnya Pengurus Yayasan masih hidup dan masih aktif dst “

- Bahwa dalil gugatan PENGUGAT tersebut di atas samasekali tidak berdasar, karena itu TIDAK ADA KEWAJIBAN HUKUM bagi TERGUGAT untuk menyerahkan tugas-tugas Almarhum Ir. H. Hengky Suganda kepada Badan Pengurus/Badan Pendiri Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997), karena Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) BUKAN sebagai Yayasan yang berbadan hukum, sehingga menurut hukum Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) dianggap TIDAK PERNAH ADA, sehingga tindakan TERGUGAT menguasai usaha sekolah Ir. H. Hengky Suganda termasuk mengganti gembok kantor arsip adalah tindakan yang sah menurut hukum, karena TERGUGAT adalah salah seorang ahli waris yang syah dari Ir. H. Hengky Suganda, sedangkan sebaliknya PENGUGAT, BUKAN sebagai salah seorang ahli waris dari Ir. H. Hengky Suganda sehingga tidak ada dasar bagi PENGUGAT untuk menuduh TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT, karena itu cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan PENGUGAT ;

8. Bahwa benar TERGUGAT menolak permintaan PENGUGAT untuk bekerjasama mengelola usaha Sekolah termasuk memeriksa dan mengaudit kegiatan dan kekayaan orang tua TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan PENGUGAT pada poin 7 halaman 2, KARENA tidak ada hak menurut hukum bagi PENGUGAT untuk meminta kepada TERGUGAT bekerjasama



mengelola Yayasan, apalagi meminta untuk memeriksa dan mengaudit kegiatan dan kekayaan orang tua TERGUGAT, karena itu hak bagi TERGUGAT untuk menolak permintaan PENGGUGAT yang tidak berdasar tersebut. Dan juga hak bagi TERGUGAT dan istri selaku Warga Negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul termasuk mendirikan Yayasan “ BIDINIAH “ (Akta Notaris Nomor : 1, tanggal 29 November 2011) Karena itu dalil gugatan PENGGUGAT tersebut harus dikesampingkan Majelis Hakim dalam perkara ini ;

9 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 8 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan TERGUGAT menguasai kegiatan pendidikan dan kekayaan Yayasan “ BUDINIAH “ sejak bulan Juni 2011 sampai dengan gugatan ini disampaikan berdasarkan Surat Kuasa Penetapan adalah perbuatan melanggar hukum yang telah merugikan PENGGUGAT ;

- Dalil PENGGUGAT tersebut di atas TIDAK BENAR, TIDAK BERDASAR dan BERALASAN HUKUM, karena penguasaan TERGUGAT terhadap kegiatan pendidikan dan kekayaan (warisan) orang tua TERGUGAT adalah syah menurut hukum. Dan Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) TIDAK MEMILIKI HARTA KEKAYAAN/ASSET, karena Yayasan tersebut BUKAN sebagai Badan Hukum, sehingga PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK ;

- Bahwa karenanya TIDAK ADA KEWAJIBAN HUKUM bagi TERGUGAT untuk menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan harta warisan orang tua TERGUGAT kepada siapapun termasuk kepada PENGGUGAT, karenanya tidak ada dasar bagi PENGGUGAT untuk meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan dalam putusannya – Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan, tanggal 15 Juni 2011 adalah cacat hukum, tidak mengikat atau dibatalkan demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku ;

10. Bahwa samasekali tidak berdasar dalil PENGUGAT pada poin 9 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT melanjutkan penguasaan Yayasan milik PENGUGAT dengan menutup informasi administrasi Yayasan dan secara diam-diam membuat dan mendirikan Yayasan yang namanya sama dengan Yayasan milik PENGUGAT, yakni Yayasan “ BUDINIAH “ adalah perbuatan melanggar hukum ;

- Bahwa TIDAK ADA Yayasan milik PENGUGAT yang TERGUGAT kuasai sampai dengan saat ini termasuk menutup informasi administrasi seperti yang didalilkan oleh PENGUGAT, karena aset yang TERGUGAT kuasai saat ini adalah milik orang tua TERGUGAT BUKAN milik PENGUGAT. Tentang pernyataan PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan Yayasan tersebut PENGUGAT rintis sejak tahun 1997 adalah dalil “ BOHONG “ karena yang merintis usaha sekolah yang saat ini masih ada adalah orang tua TERGUGAT. Kehadiran PENGUGAT dalam usaha sekolah orang tua TERGUGAT pernah ada diawal pendirian sekolah yakni mengurus sekolah Taman Kanak-kanak Islam. Dan itupun tidak berlangsung lama, karena ketidakpercayaan orang tua TERGUGAT terhadap PENGUGAT. PENGUGAT telah melakukan suatu perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pengurus sekolah islam yang nota bene mengajarkan *ahklakul karimah*. Bahwa yang merintis usaha sekolah adalah orang tua TERGUGAT dibantu oleh Kepala Sekolah dan staf lainnya. Kehadiran PENGUGAT untuk meminta hak BARU terjadi setelah orang tua TERGUGAT meninggal, dahulu semasa orang tua TERGUGAT masih hidup PENGUGAT tidak pernah meminta-minta hak kepada orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT, karena PENGGUGAT sadar tidak ada hak dari harta milik orang tua TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;

- Tentang tuduhan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah menguasai yayasan milik PENGGUGAT dengan Akta Nomor : 01, tanggal 29 November 2011, samasekali tidak benar, karena PENGGUGAT tidak memiliki Yayasan, bagaimana TERGUGAT menguasai Yayasan milik PENGGUGAT, karenanya cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

11. Bahwa TIDAK BENAR, karenanya TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 10 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan penguasaan TERGUGAT terhadap Yayasan “BUDINIAH “ milik PENGGUGAT berdasarkan Akta Nomor : 01, tanggal 29 November 2011 dan Surat Kuasa Penetapan adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian moriel dan materiel bagi PENGGUGAT ;

- Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, karena TERGUGAT tidak pernah menguasai Yayasan milik PENGGUGAT. TERGUGAT hanya menguasai Yayasan milik TERGUGAT sendiri yakni Yayasan “BUDINIAH “ Akta Nomor : 01, tanggal 29 November 2011. Yayasan tersebut merupakan Yayasan baru, BUKAN perubahan dari Yayasan “BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997), karena TERGUGAT tahu Yayasan “BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) BUKAN Yayasan yang berbadan hukum, sehingga sehingga Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997 TIDAK BERAKIBAT HUKUM MESKIPUN DIRUBAH, karena perubahan Akta baru berakibat hukum bilamana perubahan tersebut dilakukan terhadap Akta Yayasan yang telah berbadan hukum dan perubahan tersebut



dilakukan dengan menpedomani Undang-undang RI Nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor : 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan, karena itu TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT yang telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT ;

- Bahwa TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT yang telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT menolak untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT baik kerugian materiel maupun kerugian moriel sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT pada poin 10 gugatannya ;

12. Bahwa tuduhan PENGGUGAT pada poin 11 halaman 5 samasekali tidak berdasar, karena tidak terbitnya NPWP atas nama Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997), karena Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) **BUKANLAH** suatu lembaga yang berbadan hukum, sehingga menurut hukum Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) tidak **MELEKAT HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAIMANA LAYAKNYA SUBJEK HUKUM**, termasuk tidak ada bagi hak Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) untuk mendapatkan NPWP dari Pemerintah dalam hal ini Kantor Pajak Cibinong, sehingga **PENOLAKAN** Kantor Pajak Cibinong untuk menerbitkan NPWP atas nama Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) sudah tepat menurut hukum. Untuk itu tidak ada dasar bagi PENGGUGAT untuk melimpahkan kebutaan hukum PENGGUGAT kepada pihak lain ;



13. Bahwa **TIDAK ADA DASAR** bagi PENGUGAT untuk meminta kepada Majelis Hakim supaya memerintahkan kepada Pejabat Audit Negara atau Swasta untuk memeriksa semua penggunaan dan penguasaan kekayaan Yayasan yang dikuasai TERGUGAT (dalil PENGUGAT pada poin 12 halaman 5), KARENA seluruh asset yang sekarang TERGUGAT kuasai adalah harta waris dari orang tua TERGUGAT yang tidak ada hubungan dengan PENGUGAT. Kehadiran PENGUGAT untuk meminta hak kepada TERGUGAT saat ini sama sekali tidak berdasar, karena PENGUGAT tidak bekerja untuk orang tua TERGUGAT dan tidak bekerja untuk TERGUGAT, meskipun orang tua TERGUGAT meminta nama PENGUGAT dicatat dalam Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997 - *quod non* -, namun pencatatan tersebut hanya sebatas penghargaan orang tua TERGUGAT terhadap adik iparnya, tidak lebih dari itu. Dan PENGUGAT **BUKANLAH** pihak yang membantu orang tua TERGUGAT membesarkan usaha orang tua TERGUGAT, justru sebaliknya PENGUGAT-lah yang menghancurkan usaha dan nama baik orang tua TERGUGAT di mata masyarakat Citeureup, karena itu permohonan PENGUGAT tersebut tidak perlu ditanggapi Majelis Hakim ;
14. Bahwa juga **TIDAK ADA DASAR** dan **BERALASAN HUKUM** permohonan PENGUGAT dalam dalil gugatan poin 13 halaman 6 yang pada pokoknya PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh asset Yayasan dan kekayaan TERGUGAT, KARENA beberapa hal antara lain asset yang PENGUGAT klaim sebagai asset Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997 samasekali tidak benar, karena yang benar seluruh asset tersebut milik pribadi orang tua TERGUGAT, kemudian permohonan TERGUGAT tersebut tidak dilandasi dengan adanya



perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, untuk itu cukup dasar dan alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabaikan dan menganggap tidak pernah ada permohonan PENGGUGAT tersebut. Begitu juga halnya dengan permohonan uang paksa (*Dwangsom*) dan permohonan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) juga samasekali tidak berdasar, karenanya mohon permohonan tersebut juga dikesampingkan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* ;

II. DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa sebelumnya TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar kiranya segala uraian yang telah dimuat dalam Jawaban Gugatan Konpensi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dan dijadikan juga sebagai pertimbangan dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR, yakni “ *tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi (tuntutan balik)* ”, maka dengan ini PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan Gugatan Rekonpensi tentang **Perbuatan**



<u>Melawan</u>	<u>Hukum</u>
----------------	--------------

(onrechtmatigedaad)	sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1365 KUH	
Perdata terhadap TERGUGAT	
REKONPENSI ;	

3 Bahwa alasan-alasan/dasar-dasar
PENGUGAT REKONPENSI
mengajukan gugatan REKONPENSI
terhadap TERGUGAT REKONPENSI
adalah sebagai berikut :

a. Bahwa dengan dalih sebagai Badan Pengurus/Badan Pendiri Yayasan “
BUDINIAH “ Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997, TERGUGAT
REKONPENSI TANPA PERSETUJUAN/SEIZIN dari PENGUGAT
REKONPENSI telah menggunakan rumah waris orang tua PENGUGAT
REKONPENSI yang terletak di Jalan Golf Jagorawi, Desa Karanggen Puspasari,
Citeureup, Bogor (satu komplek dengan sekolah milik Yayasan “ BUDINIAH “
Akta Nomor : 01, tanggal 29 November 2011) sebagai tempat untuk melakukan
kegiatan kantor Yayasan “ BUDINIAH “ Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997,
bahkan lebih dari itu TERGUGAT REKONPENSI telah memasang papan nama
Yayasan “ BUDINIAH “ di depan rumah tersebut, dengan maksud dan tujuan
untuk menghancurkan keberadaan Yayasan “ BUDINIAH “ Akta Nomor : 01,
tanggal 29 November 2011 milik PENGUGAT REKONPENSI ;

b. Bahwa Yayasan “ BUDINIAH “ Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997
bukanlah suatu lembaga yang berbadan hukum, karena Akte Nomor : 41, tanggal



10 Mei 1997 TIDAK PERNAH DIDAFTARKAN di Pengadilan Negeri dan TIDAK diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Dan kemudian sejak berlakunya Undang-undang RI Nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan sampai dengan akhir tahun 2011, Akte Nomor : 41 (Anggaran Dasar) TIDAK PERNAH DISESUAIKAN dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan sehingga menurut hukum Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997) BUKAN sebagai lembaga BADAN HUKUM yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum ;

c. Bahwa oleh karena Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997) BUKAN sebagai lembaga yang berbadan hukum, maka Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997) BUKAN MERUPAKAN SUBJEK HUKUM sehingga Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997) tidak memiliki asset/harta kekayaan ;

d. Bahwa rumah yang terletak di Jalan Golf Jagorawi, Desa Karanggen Puspasari, Citeureup, Bogor dibeli oleh orang tua PENGUGAT REKONPENS pada tahun 1996 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 513/15/CIT/1996 dimana dalam Akta Jual Beli tersebut GATI SENAN bertindak selaku PENJUAL dan Ir. HENGKY SUGANDA bertindak selaku PEMBELI ;

e. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tersebut dikaitkan dengan Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997) BUKAN sebagai Yayasan yang berbadan hukum, maka JELAS rumah yang terletak di Jalan Golf Jagorawi, Desa Karanggen Puspasari, Citeureup, Bogor ADALAH RUMAH PRIBADI orang tua PENGUGAT REKONPENS yakni Almarhum Ir. H. HENGKY SUGANDA ;



- f. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ telah dua kali mengingatkan kepada TERGUGAT REKONPENSİ untuk menghentikan seluruh kegiatan kantor di rumah waris orang tua PENGGUGAT REKONPENSİ, namun teguran tersebut hingga gugatan REKONPENSİ ini disampaikan, TERGUGAT REKONPENSİ masih tetap menguasai rumah waris orang tua PENGGUGAT REKONPENSİ, padahal baik orang tua PENGGUGAT REKONPENSİ maupun PENGGUGAT REKONPENSİ sejak menerima peralihan hak (membeli) tahun 1996 belum pernah menjual, menggadaikan, menghibahkan maupun mewakafkan baik kepada pihak lain maupun kepada TERGUGAT REKONPENSİ ;
4. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSİ menguasai dan menjadikan rumah waris PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai kantor Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997) **TANPA PERSETUJUAN/SEIZIN** dari PENGGUGAT REKONPENSİ jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang akibatnya sangat merugikan PENGGUGAT REKONPENSİ selaku ahli waris yang syah dari Almarhum Ir. H. Hengky Suganda baik secara materiel maupun immateriel dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiel :

- Kerugian PENGGUGAT REKONPENSİ akibat tidak dapat menggunakan rumah tersebut untuk kegiatan sehari-hari yang kalau di kontrakkan/disewakan kepada pihak lain sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per-bulan. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ sudah menguasai rumah waris PENGGUGAT REKONPENSİ sejak bulan Agustus 2011 hingga saat ini, sehingga kerugian PENGGUGAT REKONPENSİ hingga saat gugatan rekonsensi diajukan adalah $Rp.2.000.000,- \times 7 \text{ (bulan)} = Rp.14.000.000,-$ (Empat belas juta rupiah) ;



b Kerugian Immateriel :

- Kerugian yang disebabkan karena beban psikologis yang dialami oleh PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai akibat penguasaan rumah waris PENGGUGAT REKONPENSİ oleh TERGUGAT REKONPENSİ yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang, namun demi kepastian hukum dalam perkara ini, maka PENGGUGAT REKONPENSİ menuntut ganti rugi atas kerugian immateriel sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;

Sehingga total kerugian PENGGUGAT REKONPENSİ seluruhnya adalah sebesar Rp.1.014.000.000,- (Satu milyar empat belas juta rupiah) ;

5. Bahwa agar supaya TERGUGAT REKONPENSİ secara sungguh-sungguh bersedia mematuhi seluruh isi putusan ini, maka tidaklah berlebihan bilamana TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per-hari PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai akibat kelalaian dalam memenuhi isi putusan ini yang dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;

6. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didasarkan kepada alasan-alasan serta bukti-bukti yang cukup, maka cukup dasar dan beralasan menurut hukum bilamana putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya-upaya hukum berupa banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;

PERMOHONAN.

Berdasarkan kepada seluruh JAWABAN dan GUGATAN REKONPENSİ tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :



DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997 batal demi hukum ;
3. Menyatakan Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997) BUKAN sebagai Yayasan yang berbadan hukum, sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban secara perdata ;
4. Menyatakan tidak sah segala tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997) termasuk segala perbuatan hukum yang telah dilakukan dengan dasar Akte Nomor : 41 tanggal 10 Mei 1997 ;
5. Menyatakan rumah yang dikuasai dan dijadikan kantor Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) oleh TERGUGAT REKONPENSI adalah



rumah waris PENGGUGAT REKONPENSI yang berasal dari orang tua
PENGGUGAT REKONPENSI Almarhum Ir. H. Hengky Suganda ;

6. Menyatakan tindakan TERGUGAT REKONPENSI menguasai dan menjadikan rumah waris PENGGUGAT REKONPENSI untuk melaksanakan kegiatan kantor Yayasan “ BUDINIAH “ (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) terhadap PENGGUGAT REKONPENSI ;

7. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi Materiil dan Imateriil kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.1.014.000.000,- (Satu milyar empat belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a Kerugian Materiil :

- Kerugian PENGGUGAT REKONPENSI akibat tidak dapat menggunakan rumah tersebut untuk kegiatan sehari-hari yang kalau di kontrakkan/disewakan kepada pihak lain sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per-bulan. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI sudah menguasai rumah waris PENGGUGAT REKONPENSI sejak bulan Agustus 2011 hingga saat ini sehingga kerugian PENGGUGAT REKONPENSI hingga saat gugatan rekompensi diajukan adalah Rp.2.000.000,- X 7 (bulan) = Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) ;

b Kerugian Imateriil :

- Kerugian yang disebabkan karena beban psikologis yang dialami oleh PENGGUGAT REKONPENSI sebagai akibat penguasaan rumah waris PENGGUGAT REKONPENSI oleh TERGUGAT REKONPENSI yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang, namun demi kepastian hukum dalam perkara ini, maka PENGGUGAT REKONPENSI menuntut ganti rugi atas kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per-hari kepada PENGUGAT REKONPENSİ sebagai akibat kelalaian untuk memenuhi isi putusan ini dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya-upaya hukum berupa banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) ;

ATAU

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan repliknya dalam persidangan tertanggal 8 Mei 2012 dan Tergugat menyampaikan dupliknya dalam persidangan tertanggal 24 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copynya yang semua telah bermeterai cukup, dicocokkan sesuai aslinya dan diberi tanda :

- 1 Foto copy Surat Kematian Ir.Hengky Suganda Nomor : 474.3/185/XI/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puspasari Kec.Citeureup-Kabupaten Bogor : Yo Rachman tanggal 17 November 2011 diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Surat Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak (TK) dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor No.24/102.5/DS/1998 yang ditandatangani oleh H.Ali Djarkasih Bashar,SH. (NIP : 130520530) tanggal 10 April 1998 diberi tanda P-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Taman Kanak Kanak (TK) Ny.Diah Sriwidianingrum dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor No.1591.a/102.5/DS/1999 yang ditanda tangani oleh H.S.Edy Rohady,BA (NIP : 130229374) tanggal 6 Oktober 1999 diberi tanda P-5 ;
- 4 Foto copy Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs.DARUL FALAH) Tahun Pelajaran 2005/2006 Nomor : MTs.023/II-I/PP.01-1/070/2006 atas nama Sri Hadiatun yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah : M.Nanang Mahfudzi,S.Pdi. tanggal 26 Juni 2006 diberi tanda P-6 ;
- 5 Foto copy Ijazah sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun BUDINIAH CITEUREUP Tahun Ajaran 208/2009 atas nama : Sri Hadiatun yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah : Muhtarom,SH.,MM. tanggal 20 Juni 2009 diberi tanda P-7 ;
- 6 Foto copy Salinan Akta Pendirian Yayasan “BUDINIAH” No.41 Tahun 1997 dibuat oleh Notaris Ny.Djurnawati Soetarmono,SH. (Notaris Cibinong) tanggal 10 Mei 1997 diberi tanda P-8 ;
- 7 Foto copy Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan “BUDINIAH” No.41 Tahun 1997 tanggal 14 November 2011 diberi tanda P-9 ;
- 8 Foto copy Salinan Akta Pendirian Yayasan “BUDINIAH PUSPASARI” No.10 Tahun 2011 dibuat oleh Notaris Sri Bimo Arianto,SH. (Notaris Kabupaten Bekasi) tanggal 9 Desember 2011 diberi tanda P-10 ;
- 9 Foto copy Tambahan BB/Pengganti BB No.14. Foto copy surat Pernyataan dan Kuasa dari Ibu Hj.Trikorani Iriana tertulis Trikotani Iriana (Bendahara Yayasan “BUDINIAH” Akta No.41 Tahun 1997 tanggal 16 Januari 2012 diberi tanda P-13 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun BUDINIAH CITEUREUP, Tahun Ajaran 2000/2001 Atas nama : Sanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah : Eko Budi Cahyono tanggal 23 Juni 2001 diberi tanda P-14 ;
- 11 Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar (STTB) Taman Kanak Kanak (TK) Nomor : 072/SKTB/YB/TK/00 Tahun Ajaran 1999/2000 atas nama : Nurhasanah, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dra.Mariam Raubun, Ketua Yayasan “BUDINIAH” Akta No.41 Tahun 1997 Ir.H.Moh.Hengki,S. dan Kepala Kandep/ Dikbud Kec.Citeureup : Drs.Omay Komarudin Noor tanggal 15 Juni 2000 diberi tanda P-15 ;
- 12 Foto copy Surat Keterangan Tamat (STTB), Taman kanak Kanak (TK) Nomor : 118/SKTB/YB/TK/04 Tahun Ajaran 2003/2004 atas nama : Siti Alia Alpiana yan ditandatangani oleh Kepala Sekolah : Dra.Mariam Raubun, Ketua Yayasan “BUDINIAH” Akta No.41 Tahun 1997 Ir.H.Moh.Hengki.S. dan Kepala Kandep/ Dikbud Kec.Citeureup : Hj.E.Sabriah.Spd. (NIP : 130768848) tanggal 23 September 1998 diberitanda P-16 ;
- 13 Foto copy Surat Keputusan Yayasan Pendidikan & Yatim Piatu “BUDINIAH” Nomor : 004/Yaspen.B/IX/1998, tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan Taman Kanak Kanak Islam (TK.I) “BUDINIAH” yang mengangkat Saudari SITI MARYAM (dengan identitas tercantum) yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan & Yatim Piatu “BUDINIAH” Bapak Ir.Hengky Suganda tanggal 23 September 1998, diberi tanda P-17 ;
- 14 Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan STTPL) Nomor : 893/667 – Diknas yan diberikan Kepada Saudari SITI MARYAM (dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bogor – Kepala Bidang Pendidikan Dasar Bapak Drs.DEDI SUPRIADI,M.Pd. (NIP : 131411806) tanggal 26 Pebruai 2007, diberi tanda P-18 ;

15 Foto copy Surat Keterangan Daftar Ulang Taman Kanak Kanak (TK) No.421/04/KESOS/2003 yang ditandatangani oleh Camat Citeureup : Drs.H.Syaepriuddin Zainal (NIP : 010165847) tanggal 15 Agustus 2003, diberi tanda P-19 ;

16 Foto copy dari foto asli Yayasan Budiniah & Yatim Piatu Budiniah Akta Notaris : No.41/10/5/97, diberi tanda P-20 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup akan tetapi tanpa ditunjukkan aslinya berupa :

1 Foto copy Salinan Akta Pendirian Yayasan “BUDINIAH” No.1 Tahun 2011 dibuat oleh Notaris : Ernita Wilza,SH.,M.Kn. (Notaris Cibinong) tanggal 29 Nopember 2011, diberi tanda P-2 ;

2 Foto copy “Surat Perjanjian Pengelolaan” antara Ketua Badan Pendiri/Badan Pengurus Yayasan “BUDINIAH” (Aknot No.41 Tahun 1997) Ir.H.Hengky Suganda dengan Pengelola/Kepala Sekolah MTs.DARUL FALAH (M.Nanang Mahfudzi, S.Pd.I) tanggal 7 Juli 2011, diberi tanda P-3 ;

3 Foto copy Salinan Akta Pendirian Yayasan “BUDINIAH PUSPASARI” No.10 Tahun 2011 dibuat oleh Notaris : Sri Bimo Arianto,SH. (Notaris Kabupaten Bekasi) tanggal 9 Desember 2011, diberi tanda P-4 ;

4 Foto copy dari foto copy Surat Kuasa Penetapan Ketua Yayasan “BUDINIAH” kepada Sdr.Budi Restu Leksono tanggal 15 Juni 2011, diberi tanda P-11 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Foto copy Surat Pemberitahuan kepada para Kepala Sekolah/Lembaga beserta jajarannya Nomor : 04/P/YPB/XII/2011. Terkait dengan Kepengurusan Yayasan “BUDINIAH” Akta No.10 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011, diberi tanda P-12 ;

6 Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Nikah No.528.26.XI/1995, diberi tanda P-21

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copynya yang masing-masing bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai aslinya berupa :

1 Foto copy Akta Pendirian Yayasan “BUDINIAH” Nomor : 1 tanggal 29 Nopember 2011. Dibuat oleh Notaris ERNITA WILZA,SH.,M.Kn. Notaris Cibinong, diberi tanda T-1 ;

2 Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 593.AH.01.04. Tahun 2012 tanggal 13 Pebruari 2012 tentang Pengesahan Yayasan, diberi tanda T-2 ;

3 Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.427.068.7-436.000, diberi tanda T-4 ;

4 Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 503/220/XI/2011, tanggal 01 Desember 2011 dari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, diberi tanda T-5 ;

5 Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 503/220/XI/2011 dari Desa Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, diberi tanda T-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto copy surat dari Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat Resor Bogor
Nomor : B/589/IV/2012/Reskrim, tanggal 27 April 2011 Perihal : Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tanda T-7.a ;
- 7 Foto copy surat dari Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat Resor Bogor Nomor :
B/724/V/2012/Reskrim tanggal 22 Mei 2012 Perihal : Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tanda T-7.b ;
- 8 Foto copy surat dari Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat Resor Bogor
Nomor : B/767/VI/2012/Reskrim tanggal 4 Juni 2012 Perihal : Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tanda T-7.c ;
- 9 Foto copy Akta jual Beli Nomor : 513/15/CIT/1996 tanggal 26 Tahun 1996. Dibuat
oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Citeureup Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor, diberi tanda T-8 ;
- 10 Foto copy Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit Bina Husada Nomor: 021/
SK-RSBH/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011, diberi tanda T-9 ;
- 11 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 60/DISP?JU/1995/1988 tanggal 23
Maret 1995, diberi tanda T-10 ;
- 12 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 01042/15.2023/1903 tanggal 22 April 2003,
diberi tanda T-11 ;
- 13 Foto copy surat keterangan waris dari HJ.Trikorani Iriana dan Budi Restu Laksono,
dketahui oleh Kepala Desa Puspasari dan Camat Citeureup, diberi tanda T-12 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Foto copy Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga diketahui oleh : 1).Ketua Rt.01/
Rw.04 Desa Puspasari, 2).Ketua Rw.04 Desa Puspasari, 3). Kepala Desa Puspasari,
4).Pemilik Yayasan Budiniah (TERGUGAT), diberi tanda T-13;
- 15 Foto copy Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2001 tentang
yayasan, diberi tanda T-14 ;
- 16 Foto copy Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, diberi
tanda T-15 ;
- 17 Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor : 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan
Undang Undang tentang Yayasan, diberi tanda T-16 ;
- 18 Fot copy Surat Yayasan BUDINIAH Nomor : 009/YB/IV/2012 tanggal 11 April
2012. Hal : Somasi, diberi tanda T-17 ;
- 19 Foto copy Yayasan BUDINIAH Nomor : 012/YB/IV/2012 tanggal 14 April 2012.
Hal : Somasi/Peringatan ke-2 (terakhir), diberi tanda T-18 ;
- 20 Foto copy Surat Yayasan BUDINIAH PUSPASARI Nomor : 05/U/YBP/XII/2011
tanggal 19 Desember 2011. Hal : Undangan, diberi tanda T-19 ;
- 21 Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 956/160/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010,
diberi tanda T-20 ;
- 22 Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan BUDINIAH Nomor : 004/YB/SK.01/
IV/2012 tanggal 2 April 2012, diberi tanda T-21 ;
- 23 Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan BUDINIAH Nomor : 005/YB/SK.01/
IV/2012 tanggal 02 April 2012, diberi tanda T-22 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan BUDINIAH Nomor : 006/YB/SK.01/

IV/2012 tanggal 02 April 2012, diberi tanda T-23 ;

25 Foto copy Surat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Nomor : 208/

Pokjawas/V/2012 tanggal 02 Mei 2012, Perihal : Undangan mengikuti pembukaan

Diklat Kepala Madrasah, diberi tanda T-24 ;

26 Foto copy Surat Pernyataan Modal tanggal 1 Desember 2011, diberi tanda

T-25 ;

27 Foto copy Surat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sukaraja tertanggal 23 Juni 1992, diberi tanda T-26 ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup akan tetapi tidak ditunjukkan aslinya berupa :

1 Foto copy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum Nomor : AHU.2- AH.01.01-12861, kepada Notaris Enita Wilza,SH.,

perihal : Persetujuan Pemakaian nama Yayasan Budinah, diberi tanda T-3 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti saksi yang masing-masing dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1 S U K A J I . B A .

- Bahwa saksi adalah guru STM (sekarang SMK) di Yayasan Budiniah sejak tahun 1998 sampai dengan bulan April 2011 ;

- Bahwa saksi mengajar mata pelajaran teknik otomotif dan saksi sering diajak oleh Ir.Hengky mengikuti kegiatan marching band di Jakarta hingga ke Bali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi guru di SMK di Yayasan Budiniah tersebut karena diminta oleh Ir.Suwanudin (karyawan PLN) ;
- Bahwa saksi menjadi guru di SMK Yayasan Budiniah sebelumnya diangkat oleh Kepala Sekolah saat itu bernama Joko dan setahu saksi untuk urusan sekolah yang aktif adalah Kepala sekolah dan Wakilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perijinan SMK Yayasan Budiniah karena yang saksi ketahui Yayasan Budiniah diketuai oleh Ir.Hengky Suganda dengan bendaharanya Diah Sriwidianingrum/Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena selama saksi mengajar di SMK tersebut tinggal di lingkungan sekolah tapi tidak tahu pendidikan Tergugat ;
- Bahwa lulusan sekolah Yayasan Budiniah sudah banyak dan sudah bekerja di berbagai kantor ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Yayasan Budiniah dibubarkan oleh pemerintah ;
- Bahwa setahu saksi Yayasan Budiniah memiliki sekolah MTs dengan kepala sekolah : Nanang Fauzi, STM/SMK dengan kepala sekolah Eko Budi Cahyono, SMEA dengan kepala sekolah : Mutarom,SH., sedangkan untuk TK dan TPA saksi tidak tahu ;
- Bahwa tentang bukti P-14 dan bukti P-20 adalah benar ;
- Bahwa kantor Yayasan Budiniah beralamat di jalan di daerah Kranggan Kelurahan Puspasari-Kecamatan Citeureup ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi tahu Ir.Hengky menjadi Ketua Yayasan Budiniah dari tahun 2008 sampai meninggal dan saksi tidak tahu tentang perubahan kepengurusan setelah Ir.Hengky meninggal sesuai bukti P-1 ;
- Bahwa setahu saksi Ir.Hengky beristri dengan ibu Ani dan ada anak bernama Budi Restu Leksono tapi saksi tidak tahu sekolahnya ;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat di Bali, Ir.Hengky bertengkar dengan Tergugat (Budi Restu Leksono) dan mengatakan : lu itu jangan macam-macam, saya urus juga sudah untung ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat adalah kepala sekolah TK di Yayasan Budiniah ;
- Bahwa tentang Yayasan Budiniah Puspasari saksi tidak tahu ;

2 SAEPUDIN :

- Bahwa saksi adalah warga di desa Puspasari Kecamatan Citeureup sejak tahun 1968 dan menjadi Ketua RW.04/RT.04 sejak tahun 2009;
 - Bahwa yang saksi tahu sekolah dibangun oleh Ir.Hengky sekitar 2 (dua) tahun setelah membangun rumah tinggalnya yang masih satu lokasi disitu ;
 - Bahwa saksi tinggal di desa Puspasari sejak sebelum sekolah Yayasan Budiniah berdiri dan sampai sekarang sekolah itu belum pernah dihentikan kegiatannya sebab banyak tetangga saksi yang anaknya sekolah disitu dan lulusannya juga banyak yang diterima kerja ditempat saksi bekerja ;
 - Bahwa bangunan sekolahan tersebut dibangun sekitar tahun 1990 ;
- dengan dipimpin oleh H.M.Rais kepercayaan Ir.Hengky ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari papan struktur pengurus dan dari masyarakat sekitar sekolah, Penggugat menjabat sebagai bendahara ;
- Bahwa setahu saksi Ir.Hengky datang dan bangun rumah dan bangun sekolahan di desa Puspasari sudah membawa anak bernama Budi ;
- Bahwa saksi tahu dari masyarakat bahwa Budi anak angkatnya Ir.Hengky ;
- Bahwa setah saksi Penggugat adalah salah satu ahli waris Ir.Hengky dan kedudukan Penggugat di papan struktur yayasan Budiniah dan wacana di masyarakat sebagai bendahara ;
- Bahwa yayasan Budiniah membangun gedung sekolah secara bertahap yang setah saksi tahap I dibangun TK, tahap II dibangun MTs, tahap III dibangun STM, tahap IV dibangun SMEA ;
- Bahwa gedung sekolah tersebut dibangundengan menggunakan dana dari siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa selama ini Tergugat tinggal bersama ibunya : Ani Iriani dan saksi mendengar ada ribut-ribut masalah kepengurusan soal yayasan yaitu masalah kepemimpinan yayasan ;
- Bahwa yang saksi dengar sekarang yayasan dipimpin oleh ustad Nanang, kepala sekolah MTs ;
- Bahwa terhadap bukti P-20 dan T-3, T-12 benar sedangkan untuk bukti T-5, T-7a,7b,7c dan T-8 saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Ir.Hengky semasa hidupnya pernah membeli tanah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ dan luas $\pm 2.200 \text{ M}^2$ yang dibeli dari P.Sandi ;
- Bahwa setelah Ir.Hengky meninggal saksi mendengar ribut-ribut Tergugat melaporkan ibu Ani/istri Hengky karena kasus besi bahan bangunan untuk membangun gedung baru diatas tanah 2.700 M^2 yang berjarak $\pm 150 \text{ M}$ dari bangunan lama yayasan Budiniah ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari H.Saamin seharga Rp.200.000.000,- tahun 2011 dan setahu saksi dibeli memakai uang pribadi Hengky ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Gati Senan ;
- Bahwa tanah yang terletak di desa Kranggan Puspasari ada rumah digunakan untuk kegiatan yayasan Budiniah ;

3 SANAM bin MIDAN :

- Bahwa saksi adalah alumni SMK Yayasan Budiniah angkatan I sebagaimana bukti P-14 benar adanya ;
- Bahwa saksi bersekolah di SMK Yayasan Budiniah jurusan otomotif selama dari tahun 1997 – 2001, kepala sekolahnya waktu itu P.Joko kemudian diganti P.Eko sesuai bukti P-14 ;
- Bahwa saksi tahu pengurus yayasan Budiniah adalah Ir.Hengky (Ketua), Widia (Penggugat) sebagai guru dan kepala TK ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dan bangunan apakah milik yayasan Budiniah atau bukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi bersekolah di SMK yayasan Budiniah, Tergugat masih sekolah SD ;
- Bahwa setahu saksi di yayasan Budiniah ada TK, SMP, STM, SMK, MI ;
- Bahwa saksi tidak tah P.Hengky meninggal dan tidak tahu siapa yang menggantikan P.Hengky ;
- Bahwa sewaktu saksi bersekolah di SMK yayasan Budiniah membayar SPP Rp.25.000,- disetorkan ke kantor Tata Usaha SMK tidak tah kegunaannya karena jumlah siswa SMK waktu itu 37 orang ;

4 A. SUMEH SUJOKO :

- Bahwa saksi adalah warga RT.1 RW.04 desa Kranggan Kec.Citeureup Kab.Bogor sejak tahun 1989 dan rumah saksi berjarak ± 100 M dari yayasan Budiniah, tahu P.Hengky yang mendirikan Yayasan Budiniah tapi saksi tidak tahu tahun berapa didirikan ;
- Bahwa saksi tahu P.Hengky yang mendirikan karena beliau bilang sama warga setempat dan setahu saksi tahun 1997 yayasan Budiniah sudah ada ;
- Bahwa letak yayasan Budiniah di desa Kranggan jalan Golf Jagorawi No.2- Kec.Citeureup-Kab.Bogor ;
- Bahwa yang dibangun pada awalnya adalah gedung sekolah SD dan SMP tapi saksi tidak ingat selanjutnya ada bangunan sekolah SMK dan SMEA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi sebelum dibangun P.Hengky awalnya tanah kosong, kemudian dibangun P.Hengky bangunan rumah yang ditempati P.Hengky dan istrinya (Bu Ani) yang sekarang rumah tersebut ditempati Bu Ani dan Budi ;
- Bahwa P.Hengky juga membangun rumah lagi yang setahu saksi sekarang ditempati oleh Bu Ning / Penggugat, Bu Tari, Bu Yanti (sekarang almarhum) serta bangunan SMP ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari keluarga besar Penggugat bahwa Budi/Tergugat adalah anak angkat P.Hengky dan saksi pernah melihat P.Hengky memarahi Budi/Tergugat yang waktu itu umur sekitar 5-7 tahun dan P.Hengky mengatakan pada saksi : itu anak tidak bisa dipimpin, saya kecewa ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah Budi/Tergugat menggendong sekolah ;
- Bahwa sekarang ada bangunan baru untuk sekolahan apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi dengar setelah P.Hengky meninggal yang meneruskan Budi/Tergugat ;
- Bahwa sekolah TK sudah tidak aktif lagi yang aktif sekolah SMP, SMK, SMEA;

5 MUNTARSIH :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Siti Alia Alpiana (bukti P-16) yang pernah bersekolah di TK Budiniah karena saksi sering antara jemput dan menunggui anak saksi sekolah ;
- Bahwa yang saksi tahu pengurus yayasan Budiniah adalah P.Hengky dan Bu Yuli ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta pendirian yayasan Budiniah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada rumah di depan MTS yang ditempati nenak Magati dan ada rumah didepan STM yang ditempati Bu Ani dan Budi/Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti P-19 ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-20 dulu ada dibawah pohon mangga ;
- tapi kedudukannya sebagai apa saksi tidak tahu ;

6 MUSTOFA KAMIL :

- Bahwa saksi adalah karyawan/PNS di Departemen Agama yang bertugas definitive di Tsanawiyah Darul Falah Yayasan Budiniah ;
- Bahwa sebagai PNS di Departemen Agama, saksi tahu ada Yayasan Budiniah tahun 1999 ;
- Bahwa setahu saksi yang terdaftar di Departemen Agama bukan Yayasan Budiniah tetapi sekolahnya yaitu MTs Dsrul Falah ;
- Bahwa tahun 2004 saksi menjadi guru agama dan ditugaskan oleh Kepala Wilayah Departemen Agama Prop.Jawa Barat sebagai Kapala Sekolah MTs Darul Falah ;
- Bahwa setahu saksi status MTs Darul Falah terdaftar di Departemen Agama;
- Bahwa yang terdaftar adalah MTs-nya bukan yayasan Budiniah sebab untuk mengajukan ijin operasional, MTs-nya yang harus didaftarkan di Departemen Agama ;
- Bahwa lembaga pendidikan dibawah naungan Departemen Agama pengawasnya adalah Kyai H.Neneng Gozali dan sebagai Ketua KKM (Kelompok Kerja Madrasah) adalah Ibu Euis Heriyati (Kepala MTsN Cariuk) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Euis Heriyati yang menyarankan saksi bahwa kalau ingin mutasi ke negeri lebih baik ke Tsanawiyah Darul Falah di Citeureup karena di Tsanawiyah tersebut ketuanya membutuhkan guru kiriman dari Departemen Agama / guru PNS ;
- Bahwa yang memberi gaji kepada saksi adalah Departemen Agama dan saksi tidak pernah menerima honor khusus dari yayasan ;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Sekolah MTs Darul Falah selama 5 (lima) tahun berkantor dilingkungan yayasan Budiniah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kepengurusan yayasan Budiniah, yang saksi tahu ketua yayasan Budiniah adalah Ir.Hengky Suganda ;
- Bahwa setelah bertugas selama 1 (satu) tahun saksi pernah melihat Akta Notsaris yayasan Budiniah yaitu Akta Notaris No.41 dan sekilas membaca mekanisme kepengurusan yaitu : Ketua : Ir.Hengky Suganda, Sekretaris : saksi lupa, Bendahara : dengar sekarang istrinya Hengky, Wakil Berndahara: Bu Yuning / Penggugat ;
- Bahwa untuk menjadi murid MTs harus mendaftar dan ada biaya pendaftaran setelah menjadi murid juga ada SPP-nya yang disetor langsung ke Tata Usaha ;
- Bahwa tahun 1999 ada gedung yang digunakan untuk SD sedang tahun 1999 sampai tahun 2004 ada sekolah MTs, SMK, SD,TK ;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Sekolah tidak pernah ada rapat dengan pihak yayasan sebab semua kebijakan tentang sekolah dan yayasan lewat P.Hengky secara lisan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan MTs secara tahunan dilaporkan ke yayasan yaitu masalah kegiatan pendidikan dan keuangan ;
- Bahwa yang saksi tahu rumah Pak Hengky di lingkungan sekolah ditempati Hengky, istrinya dan anaknya : Budi yang waktu itu masih sekolah klas 4 SD;
- Bahwa dari rumah tersebut setahu saksi juga untuk mengelola sekolah ;
- Bahwa yang saksi tahu untuk sekolah SD dan TPQ sudah bubar ;
-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1 NANANG MAHFUDZLS.Pdi :

- Bahwa saksi menjadi guru di MTs sejak sekolah tersebut dibuka tahun 1997 berdasarkan SK Kepala Sekolah : Maskuri Tamam tahun 1997 ;
- Bahwa setahu saksi P.Hengky Suganda adalah seorang pengusaha rekanan PLN, usaha dibidang batubara, menyediakan spare parts PLN ;
- Bahwa setahu saksi P.Hengky Suganda mempunyai rasa social yang tinggi sehingga tujuan atau motivasi P.Hengky mendirikan sekolah adalah untuk membantu masyarakat sekitar yang tidak mampu untuk bisa sekolah sehingga kalau ada kendala keuangan maka akan disokong/dibantu oleh P.Hengky ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa murid MTs waktu itu sebanyak 275 orang dan SPP untuk tiap murid pada waktu itu Rp.50.000,- dengan perincian Rp.35.000,- untuk operasional sekolah, Rp.15.000,- untuk praktek computer ;
- Bahwa setahu saksi SPP masing-masing murid tidak sama sebab ada subsidi silang karena ada rekomendasi tidak mampu ;
- Bahwa pada waktu itu guru dan staf di MTs ada 18 orang ditambah Satpam;
- Bahwa segala bantuan pemerintah berupa BOS ditujukan untuk sekolahan atas nama rekening sekolah ;
- Bahwa setahu saksi semua bangunan MTs dan tanahnya adalah milik Hengky ;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Sekolah MTs yaitu MTs Daruul Falah sejak tahun 2004 berdasarkan pemilihan karena perintah dari P.Hengky Suganda;
- Bahwa SK penunjukkan saksi sebagai kepala sekolah oleh P.Hengky menggunakan kop surat yayasan Budiniah ;
- Bahwa sejak tahun 1997 MTs Daruul Falah setahu saksi dibawah naungan Yayasan Budiniah dasarnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi ijin operasional sekolah MTs turun dari Departemen Agama ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat di lingkungan sekolah akan tetapi tidak sampai 1 (satu) semester di awal bulan Juli tahun 1997 ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dipecat oleh P.Hengky karena ada laporan masalah asusila yang dilakukan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa kedudukan Penggugat pada waktu itu karena yang saksi lihat Penggugat ada di ruang Tata Usaha ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 Penggugat tidak pernah lagi melihat Penggugat ;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 1997 sampai tahun 2012 Penggugat tidak pernah terlibat lagi untuk urusan sekolah ;
- Bahwa setahu saksi sebelum yayasan berdiri P.Hengky sudah bekerja dan dan yang saksi tahu nama yayasannya P.Hengky adalah yayasan Budiniah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kekayaan yayasan dengan kekayaan pribadi P.Hengky dipisah atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi hidup P.Hengky tidak ditunjang dari biaya sekolah sebab P.Hengky seorang pengusaha rekanan PLN ;
- Bahwa setahu saksi, Budi/Tergugat adalah anaknya Hengky dan pada tahun 1997 Budi/Tergugat masih sekolah SD ;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah pada tahun 1997 adalah Hengky, istrinya : ibu Ani, dan anaknya : Budi/Tergugat ;
- Bahwa sebelum P.Hengky sakit, P.Hengky akan mengadakan pemutihan yayasan Budiniah karena berlakunya Undang Undang baru sehingga saksi dititipi foto copy akta No.41 untuk diurus ke Notaris akan tetapi belum sempat diurus oleh saksi P.Hengky jatuh sakit dan meninggal ;
- Bahwa saksi mendampingi P.Hengky sewaktu sakit di rumah sakit dan sebelum meninggal saksi pernah dipanggil oleh P.Hengky untuk dititipi istri P.Hengky (ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ani) dan anaknya (Budi) supaya dibimbing dan pesan P.Hengky : “tolong dikoordinasikan semua laporan sekolah ke Budi” ;

- Bahwa P.Hengky sebelum meninggal secara lisan berpesan agar urusan sekolah diserahkan ke Budi dan kemudian dibuat surat kuasa penetapan/bukti P-11 yang menunjuk Budi/Tergugat untuk melanjutkan urusan sekolah ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-11 yang dikonsep saksi atas petunjuk P.Hengky di rumah sakit dan kemudian diketik oleh staf Tata Usaha bernama : Hendi ;
- Bahwa pada saat memberikan petunjuk untuk P-11, P.Hengky dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan siapapun ;
- Bahwa pada saat P.Hengky memberi petunjuk untuk konsep P-11 waktu itu selain saksi yang hadir, hadir pula kepala SMK Budiniah : Eko Budi Cahyono, kepala SMK Budiniah II : Muchtarom, istri P.Hengky : Hj.Trikorani, anak P.Hengky : Budi/Tergugat ;
- Bahwa surat kuasa penetapan penunjukkan Budi (bukti P-11) ditandatangani P.Hengky di rumah sakit disaksikan : Nanang Mahfudzi, Eko Cahyono, Muchtarom, Fahrur Rozi, Haris, P.Aris, Hj.Ani (istri P.Hengky), Budi/Tergugat ;
- Bahwa surat kuasa penetapan (bukti P-11) tersebut ditandatangani tanpa paksaan, tekanan maupun ancaman ;
- Bahwa pada saat P.Hengky mendiktekan konsep surat kuasa penetapan untuk penunjukkan Budi/Tergugat, istri P.Hengky : ibu Hj.Trikorani bersikap biasa saja ;
- Bahwa P.Hengky meninggal tanggal 27 Juli 2011 dan diurus secara Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan foto copy akta No.41 kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu akta No.41 belum pernah didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM karena sewaktu P.Hengky akan mengurus pemutihan akta No.41 tersebut dengan berlakunya Undang Undang baru, P.Hengky keburu sakit dan meninggal ;
- Bahwa berdasar surat kuasa penetapan (bukti P-11), Budi/Tergugat/anak P.Hengky mengurus Akta No.41 dan karena nama Yayasan Budiniah belum pernah terdaftar di Depkum dan HAM maka dibuat yayasan baru dengan nama Yayasan Budiniah berdasar Akta Notaris No.1 sebab nama tersebut belum pernah terdaftar di Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) di Depkum dan HAM ;
- Bahwa saksi tahu struktur kepengurusan Yayasan Budiniah berdasar Akta Notaris No.1 tidak sama dengan kepengurusan Yayasan Budiniah berdasar Akta Notaris No.41 ;
- Bahwa setelah P.Hengky meninggal, Penggugat pernah datang ke sekolah yang dipimpin Penggugat meminta laporan sekolah supaya dilaporkan ke Penggugat tetapi saksi tidak berani memberi laporan ke Penggugat karena amanah P.Hengky supaya semua dilaporkan kepada Budi/Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu P.Hengky pernah rapat atau tidak dengan Penggugat karena setahu saksi sejak tahun 1997 segala sesuatu urusan yayasan dan sekolah diurus dan dikelola sendiri oleh P.Hengky sehingga pada waktu itu Yayasan Budiniah yang dipimpin P.Hengky tidak punya kantor ;
- Bahwa setelah P.Hengky meninggal bangunan rumah yang dulu diperuntukkan untuk tempat tinggal mertua P.Hengky sekarang digunakan Penggugat untuk berkantor atas dasar apa saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Budi/Tergugat adalah anaknya P.Hengky dengan istrinya :
Hj.Trikorani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Budi/Tergugat sejak Budi/Tergugat sekolah SD ;
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan P.Hengky dengan Hj.Trikorani ;
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan MTs Daruul Falah adalah milik P.Hengky ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti P-5 karena tahun 1997 Penggugat sudah tidak berada di sana ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu dengan bukti P-13 ;
- Bahwa saksi tahu bukti T-1 benar ;
- Bahwa saksi tahu kalau MTs Daruul Falah, SMK Budiniah dan SMK Budiniah II berada dibawah naungan Yayasan Budiniah berdasar Akta Notaris No.1 ;
- Bahwa saksi tahu SMK Budiniah dengan Kepala Sekolah : P.Eko Cahyono dan SMK Budiniah II dengan Kepala Sekolah : Muchtarom, mendapat bantuan dari pemerintah Propinsi Jawa Barat masuk ke rekening sekolah dan bantuan tersebut digunakan untuk RKB (Ruang Kelas Baru) ;
- Bahwa saksi tahu pengajuan bantuan ke pemerintah Propinsi Jawa Barat diajukan oleh P.Hengky dan bantuan baru turun setelah P.Hengky meninggal dan telah digunakan untuk membangun ruang kelas baru ;
- Bahwa saksi tahu rumah yang sekarang dipasang papan dengan tulisan Sekretariat Yayasan Budiniah Akta Notaris No.41 dahulu adalah dibangun P.Hengky untuk tempat tinggal mertua P.Hengky (orang tua Hj.Trikorani/istri P.Hengky) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut sekarang dipakai untuk tempat tinggal P.Parman salah satu keluarga Penggugat dan untuk surat menyurat Penggugat atas nama Yayasan Budiniah Akta Notaris No.41 ;
- Bahwa setahu saksi sebelum dibentuk Yayasan Budiniah berdasarkan Akta Notaris No.1 tidak pernah ada rapat dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu perbedaan Akta Notaris No.41 dengan Akta Notaris No.1 yaitu bahwa yayasan Budiniah Akta Notaris No.41 tidak pernah terdaftar di Depkum dan HAM sedangkan yayasan Budiniah Akta Notaris No.1 telah terdaftar dan mendapat SK pengesahan dari Dirjen AHU di Depkum dan HAM pada bulan Pebruari tahun 2012 sebagai Badan Hukum ;
- Bahwa selama proses Akta Notaris no.1 di Depkum dan HAM, saksi pernah diundang oleh Penggugat untuk rapat masalah yayasan lain yaitu struktur Yayasan Budiniah Puspasari dan karena tidak tahu kaitannya dengan Akta Notaris No.1 maka saksi tidak hadir ;
- Bahwa bukti T-19 benar saksi pernah menerima dari Penggugat ;
-

2 EMIN :

- Bahwa saksi adalah paman dari Budi/Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu semua tanah dan bangunan yang digunakan untuk sekolah yayasan Budiniah sekarang ini adalah milik P.Hengky ;
- Bahwa saksi tahu P.Hengky beristrikan Hj.Trikorani dan punya anak Budi/Tergugat yang waktu itu tinggal di rumah yang sebelah bawah sebab rumah sebelah atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun P.Hengky untuk tempat tinggal mertuanya (orang tua Hj.Trikorani/istri P.Hengky) ;

- Bahwa rumah dibawah (setelah P.Hengky meninggal) sekarang ditempati oleh Budi/Tergugat dengan ibunya : Hj.Trikorani ;
- Bahwa rumah dibawah dibangun P.Hengky tahun 1995 diatas tanah warisan dari nenek kemudian P.Hengky bangun rumah diatas untuk mertuanya dan kemudian bangun MTs ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering datang ke lokasi sekolah karena Penggugat ngontrak di dekat lokasi sekolah ;
- Bahwa relief depan dibuat P.Hengky sewaktu P.Hengky membuat sekolah TK serta rumah dan MTs sudah jadi ;
- Bahwa setelah mertua P.Hengky meninggal rumah tersebut ditempati oleh P.Parman dan keluarganya ;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dipasang papan Yayasan Budiniah Akta Notaris No.41, saksi tida tahu siapa yang memasang dan sering melihat Penggugat duduk disitu ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan P.Hengky adalah rekanan PLN yang memasok kebutuhan batu bara untuk PLN ;
- Bahwa saksi tahu sebelum mendirikan sekolah, P.Hengky bekerja di galangan kapal, usaha rental mobil, order batu bara untuk PLN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak bulan April 2008 sampai sekarang bertugas sebagai Kaur Umum di Desa Puspasari Kp.Kranggan ;
- Bahwa saksi tahu P.Hengky sekitar tahun 1996-1997 pertama kali mendirikan MTs Daruul Falah ;
- Bahwa sebagai Kaur Umum di desa Puspasari saksi tahu ada 1 (satu) yayasan Budiniah yang terdaftar yaitu yang dimohon oleh pemohon Budi/Tergugat sebagai Pembina, Sherly sebagai Ketua, Dina sebagai Sekretaris, Handi sebagai Bendahara, Nanang Machfudi sebagai Pengawas ;
- Bahwa permohonan tersebut memang diperlukan karena sebagai syarat bahwa untuk mendirikan suatu yayasan harus ada ijin lokasi dari desa setempat ;
- Bahwa saksi tahu bukti T-6 benar karena surat tersebut untuk diproses di kecamatan yaitu bukti T-5 sebab bukti T-5 diperlukan untuk mendapatkan SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha) yang mana SKDU tersebut diperlukan untuk pengurusan surat-surat yayasan lebih lanjut ;
- Bahwa mengenai bukti T-1 saksi pernah tahu dari Pak Kades ;
- Bahwa bukti P-8 saksi tidak pernah lihat sebab yang pernah saksi lihat adalah bukti P-10 : Yayasan Budiniah Puspasari ;
- Bahwa antara bukti P-10 dengan bukti T-1 yang pernah saksi lihat adalah bukti T-1 lebih dulu ;

3 YO RACHMAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu sebagai Sekdes Desa Puspasari dari tahun 1998 sampai tahun 2007 ;
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Desa desa Puspasari sejak tanggal 25 April 2008 sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi sekolah MTs, SMK, SMK I adalah milik P.Hengky ;
- Bahwa setahu saksi P.Hengky tidak pernah mendaftarkan Akta Notaris No.41 di desa dan bahkan sampai sekarang tidak pernah ada yang datang untuk mendaftarkan Akta Notaris No.41 ;
- Bahwa saksi tahu P.Hengky adalah warga desa Puspasari karena Kartu Keluarganya ada sejak tahun 1996 dan semasa hidupnya sampai meninggalnya P.Hengky menjabat sebagai kepala dusun (Kadus) ;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga yang menjadi Kepala Keluarga adalah Ir.Hengky Suganda, istri : Trikorani, anak : Budi Restu Laksono/Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi setelah P.Hengky meninggal, istri P.Hengky tinggal bersama anaknya : Budi/Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi P.Hengky beli tanah dari Weli Sulaiman untuk membangun MTs, untuk membangun SMK adalah tanah waris tapi saksi tidak tahu waris siapa, dan untuk bangun SMK I tahunya tanah waris dari keluarga P.Hengky ;
- Bahwa motivasi P.Hengky membangun sekolah adalah bahwa P.Hengky ingin membangun pendidikan di Puspasari untuk tujuan social bukan untuk tujuan pribadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prakarsa pendirian sekolah adalah prakarsa Hengky pribadi dan cerita P.Hengky sekolah tersebut pernah mendapat penghargaan panjat tebing, drum band, dan setahu saksi drum band sekolah P.Hengky sering dipakai Pemda, diundang tampil di Bali dan DKI Jakarta sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan bagi desa Puspasari ;
- Bahwa P.Hengky selama ini mempunyai rasa social tinggi dan dermawan sehingga banyak warga desa Puspasari yang tidak mampu bisa sekolah di sekolah P.Hengky ;
- Bahwa saksi tahunya sekolah tersebut milik P.Hengky tidak tahu tentang Yayasan Budiniah ;
- Bahwa saksi tahu P.Hengky yang bekerja keras untuk membesarkan sekolah sebab P.Hengky sebagai kontraktor dan mitra PLN ;
- Bahwa semasa hidup P.Hengky sering adakan acara keagamaan seperti memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW tapi selama acara berlangsung, saksi tidak pernah melihat Penggugat ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Budi/Tergugat dan tahu dibacakan identitas **Budi bin Hengky Suganda** dan atas pembacaan identitas Budi/Tergugat tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan yayasan Budiniah, tahunya baru sekarang saja ada Akta Notaris No.1 dan Akta Notaris No.41 ;
- Bahwa Penggugat belum pernah datang ke desa untuk mengurus sekolah sejak saksi menjadi Sekretaris Desa desa Puspasari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa staf saksi pernah memberikan Akta Notaris Budiniah Puspasari sebagai syarat untuk permohonan domisili tetapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya ;
- Bahwa T-11 adalah pembaruan dari Kartu Keluarga lama yang dibawa sewaktu P.Hengky dan keluarga pindah dari Jakarta ke desa Puspasari ;
- Bahwa saksi percaya bahwa P.Hengky dan ibu Ani adalah suami istri berdasar dari surat pindah sebab jaman dulu untuk membuat Kartu Keluarga tidak ada syarat untuk melampirkan surat nikah ;
- Bahwa permohonan perubahan Kartu Keluarga bisa dimohonkan apabila ada perubahan status dalam keluarga tersebut sebab Kartu Keluarga berlaku untuk selamanya dan yang mohon adalah kepala keluarga itu sendiri ;
- Bahwa setelah P.Hengky meninggal, Penggugat pernah datang ke saksi tanggal 9 Nopember 2011 membawa Akta Notaris No.10 dan Akta Notaris No.41 ;
- Bahwa sepeninggal P.Hengky, sekolah dipimpin oleh anak P.Hengky : Budi/Tergugat ;
- Bahwa untuk mendirikan yayasan ada persyaratannya di desa tetapi untuk rapat yayasan tidak perlu laporan ke desa ;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke kantor desa tanggal 9 Nopember 2011 akan mendaftarkan Yayasan Budiniah Puspasari, berkedudukan dan berkantor di Bekasi yang untuk pertama kali beralamat di desa Puspasari dan oleh desa diberikan persyaratannya tetapi sampai sekarang syarat-syarat yang harus dipenuhi tidak ada kelanjutannya dari Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Yayasan Budiniah Akta Notaris No.1 didaftarkan di kantor desa tanggal 29 Nopember 2011 sudah dilengkapi dan dipenuhi :
 - Ijin lingkungan yaitu tetangga yang diketahui Ketua RT/RW
 - Surat bukti kepemilikan tanah ;
 - Pajak Bumi dan Bangunan ;
 - KTP Budi dan KTP para pengurus ;
- Bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut diatas maka desa akan mengeluarkan ijin domisili yang mana untuk yayasan Budiniah Akta Notaris No.1 sudah dikeluarkan tahun 2012 sebab Yayasan Budiniah Akta Notaris No.1 sudah berbadan hukum ;
- Bahwa Akta Notaris No.1 diserahkan Budi/Tergugat dengan istrinya ke saksi untuk memenuhi persyaratan ijin domisili yayasan ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan surat keterangan ahli waris Budi adalah anak dari P.Hengky dan ibu Ani ;
- Bahwa setahu saksi P.Hengky tahun 1995 bangun rumah yang dibelakang dan rumah yang didepan dibangun Hengky setelah beli tanahnya dari Gati Senan ;
- Bahwa setahu saksi MTs Daruul Falah dibangun P.Hengky setelah bangun rumah yang dibelakang ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah adik ipar P.Hengky dan saksi tidak tahu Penggugat apakah aktif di sekolah atau tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat Penggugat berjalan di lingkungan sekolah tahun sekitar tahun 2004 ;
- Bahwa setahu saksi sekolah MTs Daruul Falah dan SMK Budiniah sudah lama berjalan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai operasionalnya sekolah TK dan SD ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mengelola sekolah TK ;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti T-2, bukti T-19, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-13 ;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti T-5, bukti T-13, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-20 ;
- Bahwa saksi pernah lihat P-11 dari Budi /Tergugat untuk mengurus yayasan akta notaris No.1 ;
- Bahwa setahu saksi Yayasan Budiniah Akta Notaris No.1 sudah berbadan hukum dengan pembinanya : Budi/Tergugat, ketuanya : Sherly Lisanti ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi kepala sekolah MTs adalah Nanang Mahfudzi, kepala sekolah SMK Muchtarom ;
- Bahwa setahu saksi lulusan MTs dan SMK Budiniah banyak yang diterima bekerja ;
-

4 H. AGUS ABDULLAH :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa desa Puspasari sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2008 ;
- Bahwa P.Hengky menjadi warga desa Puspasari sejak tahun 1996 karena waktu itu P.Hengky datang ke saksi dengan membawa surat pindah dari RT/RW asal dari Jakarta dan sudah memiliki Kartu Keluarga sehingga tahun 1996 untuk memperbaiki Kartu Keluarga sesuai domisili P.Hengky yang baru di desa Puspasari ;
- Bahwa P.Hengky menempati rumah dibelakang sejak tahun 1996 yang sekarang ditempati istrinya P.Hengky : ibu Ani ;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di lokasi tersebut adalah P.Hengky, ibu Ani, Budi dan ada juga keluarga P.Hengky atau keluarga ibu Ani ikut tinggal disitu ;
- Bahwa sekolah MTs dibangun P.Hengky tahun 1996 diatas tanah milik P.Hengky dan waktu itu yang ada sekolah MTs, mengenai SMK saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi sekolah dipimpin oleh P.Hengky ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang yayasan karena selama menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah Penggugat maupun P.Hengky mengajukan permohonan ijin domisili yayasan ;
- Bahwa saksi pernah dekat dengan P.Hengky karena saksi pernah sebagai Ketua RT/RW dan tahu usaha P.Hengky adalah kontraktor di PLN ;
- Bahwa hubungan social P.Hengky sangat baik dan tujuan mendirikan sekolah adalah menampung yang tidak mampu untuk bisa sekolah disekolah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat mendampingi P.Hengky dalam perayaan acara keagamaan di sekolah, yang saksi lihat ibu Ani ;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya soal sekolah MTs Daruul Falah karena bagi yang tidak mampu bisa bersekolah disitu ;

5 ARIES TIARA YULIANTO :

- Bahwa saksi adalah staf honorer Tata Usaha MTs sejak tahun 1997 tapi belum mempunyai SK karena waktu itu saksi dipanggil bekerja oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang soal yayasan Budiniah ;
- Bahwa tugas saksi adalah yang berhubungan dengan kegiatan administrasi siswa dan kegiatan belajar mengajar ;
- Bahwa tanggal 28 September 2012 saksi punya SK yang dikeluarkan oleh Yayasan Budiniah sehubungan dengan usul tunjangan fungsional saksi ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan SK maka tugas saksi sejak tahun 1997 sampai sekarang adalah :
 - Menyajikan data keasiswaan, data guru, data administrasi sekolah dan kegiatan proses belajar mengajar ;
 - Melaporkan kegiatan belajar mengajar kepada kepala sekolah ;
- Bahwa sebagai staf Tata Usaha, saksi pernah satu ruangan dengan Penggugat tetapi saksi tidak tahu apa pekerjaan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat diberhentikan oleh P.Hengky karena masalah asusila dan setelah Penggugat dikeluarkan pekerjaan berjalan seperti biasa ;
- Bahwa setahu saksi pemilik sekolah MTs adalah P.Hengky ;
- Bahwa setahu saksi P.Hengky tidak pernah mengadakan rapat dengan Penggugat karena kalau rapat dulu P.Hengky mengumpulkan guru-guru di MTs ; ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja satu ruangan dengan saksi di ruang Tata Usaha dari bulan Januari sampai bulan Juli tahun 1997 dan setelah itu dipecat oleh P.Hengky sehingga sejak awal tahun 1998 Penggugat sudah tidak ada dilingkungan sekolah Budiniah ;
- Bahwa seingat saksi Penggugat kemudian muncul lagi di lingkungan sekolah sekitar 5 tahun kemudian untuk berjualan ;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti P-14, stempelnya juga saksi tahu ;
- Bahwa bukti P-20 saksi pernah lihat di pintu masuk di pinggir jalan masuk MTs Daruul Falah dan disitu juga ada NSM : Nomor Statistik Madrasah ;
- Bahwa setahu saksi rapat tahunan selalu ada dipimpin P.Hengky karena kalau ada kegiatan P.Hengky selalu mengumpulkan guru-guru ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan ada atau tidak rapat yayasan karena saksi tidak tahu kepengurusan yayasan ;
- Bahwa setahu saksi tahun 1997 sebelum Penggugat dikeluarkan oleh P.Hengky, bendahara dipegang oleh Penggugat dan saksi tidak tahu soal laporan keuangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dikeluarkan oleh P.Hengky maka bendahara digantikan oleh B.Febi yang melaporkan masalah keuangan ke P.Hengky ;
- Bahwa dari tahun 1997 sekolah yang ada adalah : MTs, SD, TK, MI, TPA, tapi saksi tidak tahu Penggugat memegang sekolah TK ;
- Bahwa sewaktu P.Hengky di rumah sakit pernah titip lembaga yang ada, sekolah yang ada supaya segala sesuatu koordinasi kegiatan lembaga ke Budi/Tergugat dan anggap Budi sebagai adik ;
- Bahwa pada saat itu hadir : saksi, Eko Budi Cahyono/Kepala Sekolah SMK Budiniah, Muchtarom/Kepala Sekolah SMK Budiniah II, Nanang Mahfudzi/Kepala Sekolah MTs Daruul Falah, H.Rais, istri Hengky, Budi/Tergugat ;
- Bahwa waktu itu Penggugat tidak hadir di rumah sakit ;
- Bahwa setahu saksi waktu itu tidak ada keberatan dari pihak manapun ;
- Bahwa saksi tahu saat itu tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun sebab P.Hengky dalam keadaan sadar tidak sakit jiwa sebab meskipun P.Hengky dirawat di rumah sakit saksi masih sering berkoordinasi masalah kompetisi sepak bola dengan P.Hengky ;
- Bahwa pada saat P.Hengky di rumah sakit dibuat surat penetapan yang ditulis tangan didiktekan oleh P.Hengky sendiri kemudian di ketik ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat keberatan atau tidak dengan surat penetapan dari P.Hengky ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tahun 1997 sudah ada bangunan MTs, rumah depan yang dulu ditempati orang tua ibu Ani (istri P.Hengky), rumah belakang yang sekarang ditempati oleh ibu Ani, Budi, istri Budi ;
- Bahwa tahun 2012 di rumah depan ada tulisan sekretariat yayasan Budiniah, saksi tidak tahu siapa yang memasang ;
- Bahwa P.Hengky meninggal di rumah sakit tanggal 29 Juli 2011, setahu saksi Budi/Tergugat sudah menikah dengan Sherly ;
- Bahwa saksi pernah lihat bukti P-2 karena sekitar bulan Pebruari tahun 2012, Budi mengadakan rapat koordinasi yang mengundang semua guru-guru ;
- Bahwa rapat koordinasi bulan Pebruari 2012 tersebut, Budi/Tergugat memperkenalkan Yayasan Budiniah dan pesan dari Budi/Tergugat agar semua kegiatan sekolah terus berjalan seperti biasa ;
- Bahwa setelah dipimpin oleh Budi/Tergugat sudah pernah diadakan 3 (tiga) kali rapat koordinasi dengan pengurus yayasan ;
- Bahwa tahun 1997 MTs Daruul Falah didirikan, tahun 1998 didirikan SMK Budiniah, tahun 2002 didirikan SMK Budiniah II ;
- Bahwa yang saksi tahu yayasan yang dipimpin P.Hengky adalah yayasan pendidikan dan yatim piatu Budiniah akan tetapi soal akta pendiriannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi setelah P.Hengky meninggal, Penggugat tidak pernah terlihat di sekolahan tapi sejak tahun 2012 saksi melihat Penggugat ada lagi di situ tapi saksi tidak tahu apa yang dilakukan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sekolah TK berdiri tahun 1997 sampai tahun 2010 dengan beberapa kali ganti kepala sekolah dan yang saksi ketahui kepala sekolah terakhir adalah B.Maryam ;
- Bahwa tahun 2010 sekolah TK tutup karena kekurangan murid ;
- Bahwa sekolah MTs berdiri sejak tahun 1997 sampai sekarang dengan jumlah siswa tahun 2009 sampai tahun 2012 sekitar 800 orang dengan SPP tertinggi Rp.15.000,- yang mana 99% dari SPP digunakan untuk kegiatan operasional sekolah dan 1% untuk kegiatan ekstrakurikuler ;
- Bahwa sekolah SMK Budiniah jumlah siswa dari tahun 2009 sampai tahun 2012 sekitar 2.500 orang dengan SPP tertinggi Rp.120.000,- yang mana 99% dari SPP digunakan untuk operasional sekolah dan 1% untuk kegiatan ekstrakurikuler ;
- Bahwa SMK Budiniah II jumlah siswa tahun 2009 sampai tahun 2012 sekitar 300 orang tapi saksi kurang tahu berapa bayar SPP-nya ;
- Bahwa pembayaran SPP untuk masing-masing siswa di tiap masing-masing sekolah tidaklah sama karena menggunakan system subsidi silang yaitu murid yang kurang mampu ditopang oleh murid yang mampu ;
- Bahwa sekarang ini kegiatan belajar mengajar di sekolah MTs Daruul Falah, SMK Budiniah, SMK Budiniah II berjalan lancar seperti biasa dan tidak ada kerugian materiil maupun imateriil ;
- Bahwa saksi tahu tidak tindakan Budi/Tergugat mengganti gembok kantor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pernah mengirimkan surat kepada kepala sekolah SMK Budiniah tapi saksi tidak tahu isinya ;

•

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat menyatakan cukup dan Penggugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi sekedar mengenai bahwa Penggugat tidak hadir waktu dibuat surat penetapan yang menunjuk Budi/Tergugat karena Penggugat tidak setuju dengan surat penetapan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi atas keberatan dari Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak tahu tentang ketidaksetujuan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 September 2012 sebagai berikut :

- 1 Gambar lokasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menurut Penggugat dan Tergugat :

- Diatas tanah jalan Golf 2 Desa Kranggan Puspasari, Kec .Citeureup, Kab. Bogor berdiri bangunan sekolah MTs Darul Falah dan SMK I dan SMK II ;
- Ada bangunan rumah tinggal yang di depan yang digunakan untuk sekretariat Yayasan Budiniah Akta No. 41 dan untuk tempat tinggal keluarga P. Hengky bernama Sri Widianti ;
- Ada bangunan rumah yang dibelakang untuk tempat tinggal keluarga P. Hengky yaitu isteri Hengky (Ibu Ani / Trikprani Iriani), Budi / Tergugat dan isteri Budi ;

3 Menurut Tergugat :: bahwa bangunan rumah didepan ada tapi dulu untuk tempat tinggal bukan untuk sekretariat Yayasan Budiniah Akta Nomor. 41 ;

4 Menurut Penggugat : Bahwa bangunan rumah didepan untuk Kantor Sekretariat Yayasan Budiniah Akta No. 41 sejak tahun 2011 berdasarkan ijin dari isteri P. Hengky (H. Tri Korani Iriani)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menurut Tergugat : Yayasan Budiniah Akta No.1 menempati ruang Kantor MTs Darul Falah ;
- 6 Menurut Penggugat dan Tergugat Semua aset milik pribadi P. Hengky dimana tanah dibeli P. Hengky dan waris dari keluarga P. Hengky (Ibunya Hengky orang Desa Puspasari) ;
- 7 Untuk Rekonpensi : Tanah sesuai bukti T-8 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis dalam persidangan tanggal 14 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apalagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu dalam persidangan dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan yang telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya : gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sebab tidak ada kapasitas Penggugat untuk bertindak sebagai Badan Pembina/Badan Pengurus Yayasan Budiniah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris No.41 karena Yayasan Budiniah Akta Notaris No.41 bukan yayasan yang berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi eksepsi Tergugat ternyata tidak mengenai kewenangan mengadili dan sudah masuk pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai semua kegiatan dan asset kekayaan yayasan Budiniah Akta Notaris No.41 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah seluruh dalil gugatan Penggugat karena kedudukan Penggugat didalam Yayasan Budiniah Akta Notaris No.41 tidak ada kaitannya dengan Tergugat sebagai Pembina Yayasan Budiniah Akta Notaris No.1 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti saksi-saksi SUKAJI,BA , SAEPUDIN, SANAN BIN MIDAN A, SUMEH , SUJOKO, MUNTARSIH, MUSTAFA KAMIL dan bukti surat berupa foto copynya yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 21 kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-11, P-12. P-21 tanpa ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti saksi Nanag Mahfudzi, S.Pdi, Emin, Yurochman, H.Agus Abdullah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aries Tiara Yulianto dan bukti surat berupa foto copynya yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-27 kecuali bukti T-3 tanpa ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang Penggugat yang dalam gugatannya poin 1 menyebut dirinya sebagai salah satu pendiri dan pengurus yayasan Budiniah berdasar Akta Notaris No.41 tanggal 10 Mei 1997 ;

Menimbang, bahwa tentang yayasan telah diatur dalam Undang Undang RI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang RI No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 71 ayat (1) Undang Undang No.28 Tahun 2004 menyebutkan : PADA SAAT UNDANG UNDANG INI MULAI BERLAKU, YAYASAN YANG:

a TELAH DIDAFTARKAN DI PENGADILAN NEGERI DAN DIUMUMKAN
DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ;
ATAU

b TELAH DIDAFTARKAN DI PENGADILAN NEGERI DAN MEMPUNYAI
IZIN MELAKUKAN KEGIATAN DARI INSTANSI TERKAIT ;

TETAP DIAKUI SEBAGAI BADAN HUKUM DENGAN KETENTUAN
DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMBAT 3 (TIGA) TAHUN
TERHITUNG SEJAK TANGGAL UNDANG UNDANG INI MULAI BERLAKU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYASAN TERSEBUT WAJIB MENYESUAIKAN ANGGARAN DASARNYA
DENGAN KETENTUAN UNDANG UNDANG INI ;

Menimbang, bahwa Undang Undang No.28 Tahun 2004 telah ternyata disahkan di
Jakarta tanggal 6 Oktober 2004 dan telah diundangkan di Jakarta tanggal 6 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti, membaca dan mencermati
semua surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dari P-1 sampai dengan P-21 dan telah
mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan juga saksi Tergugat
tidak ada satu pun surat bukti dan tidak ada saksi satu pun yang menunjukkan atau
menerangkan bahwa benar Yayasan Budiniah berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei
1997 telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan di Tambahan Lembaran
Negara atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan
kegiatan dari instansi terkait dan tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa
Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang Undang No.28
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan
sehingga berdasarkan ketentuan pasal 71 (1) Undang Undang No.28 Tahun 2004 maka
Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 tidak dapat dikatakan sebagai
suatu badan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008
disebutkan : Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) Undang Undang tidak dapat
menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71
ayat (4) Undang Undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil
likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 Undang Undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi tersebut diatas menurut pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan pasal 39 Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 diatas Penggugat tidak lagi berhak menyebut dirinya sebagai salah satu pendiri dan pengurus yayasan Budiniah Akta Nomor 41 karena secara hukum berdasarkan Undang Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta terutama pasal 39 Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 maka Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” didepan kata “Budiniah” maka dengan demikian menurut hukum atau menurut peraturan yang berlaku TIDAK ADA Yayasan Budiniah berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997, sehingga petitum gugatan Penggugat poin III dan XII patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 berdasarkan Undang Undang secara hukum tidak ada, maka Notulen Rapat Badan Pendiri Yayasan Budiniah tertanggal 14 Nopember 2011 sebagaimana bukti P-9 dan bukti P-10 dinyatakan tidak ada dan karenanya tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan sehingga petitum Penggugat poin IV harus ditolak ;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat poin V Majelis Hakim lasinya mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-21, T-10, T-11, T-12, T-20, T-26, dan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat yaitu : Sukaji, Saepudin, dan saksi Tergugat yaitu : Nanang Mahfudzi, Emin, Yo Rachman, Aries Tiara Yulianto, semua menerangkan bahwa antara Ir.H.Hengky Suganda dan Hj.Trikora Iriani adalah sepasang suami istri yang semasa hidupnya mereka tinggal di desa Puspasari dan mempunyai seorang anak bernama Budi/Budi Restu Laksono ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Nanang Mahfudzi menerangkan bahwa sebelum P.Hengky sakit akan mengadakan pemutihan Yayasan Budiniah yang dipimpin P.Hengky sehingga P.Hengky menitipkan foto copy Akta Nomor 41 ke saksi Nanang Mahfudzi untuk diurus ke Notaris ;

Menimbang, bahwa saksi Nanang Mahfudzi belum sempat mengurus ke Notaris, P.Hengky sakit dan dirawat di rumah sakit, maka dipanggilah saksi oleh P.Hengky di rumah sakit untuk dititipi istri P.Hengky (Hj.Ani) dan anaknya (Budi) dan menitipkan agar semua laporan sekolah dikoordinasikan ke Budi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nanang Mahfudzi berkaitan dengan keterangan saksi Aries Tiara Yulianto yang menerangkan bahwa pada saat P.Hengky dirawat di rumah sakit pernah mengutarakan menitipkan lembaga yang ada, sekolah yang ada supaya segalanya dikoordinasikan dengan Budi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Tergugat : Nanang Mahfudzi dan Aries Tiara Yulianto bahwa P.Hengky pada saat itu tidak dalam keadaan sakit atau terpaksa atau tertekan karena pada saat itu selain kedua orang saksi itu yang hadir, hadir pula ibu Ani (istri P.Hengky), Eko Budi Cahyono/Kepala Sekolah SMK Budiniah, Muchtarom/Kepala Sekolah SMK Budiniah II, H.Rais, Budi (anak P.Hengky) ;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga P.Hengky telah mendiktekan pesannya kepada saksi Nanang Mahfudzi yang kemudian di buat menjadi suatu surat ketikan yang diketik oleh staf Tata Usaha bernama Hendi sehingga surat yang diketik oleh Hendi tersebut telah ditandatangani oleh P.Hengky dan saksi-saksi saat itu juga ;

Menimbang, bahwa surat yang diamanatkan oleh P.Hengky sebelum meninggal tersebut telah diajukan oleh Penggugat dalam bukti P-11 yang mana atas keterangan saksi Aries Tiara Yulianto tersebut Penggugat menyatakan keberatan sebab Penggugat waktu itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir yang menurut Penggugat ketidakhadiran Penggugat waktu itu artinya Penggugat tidak setuju atas bukti P-11 tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat di atas menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa ketidakhadiran Penggugat artinya tidak setuju bukanlah kapasitas dari saksi untuk menilai dan mengetahui setuju atau tidak setuju Penggugat atas bukti P-11 karena pada waktu dibuatnya dan ditandatanganinya P-11 banyak yang menyaksikan termasuk istri P.Hengky/ibu Ani tidak keberatan atas tindakan yang diambil suaminya/ P.Hengky ;

Menimbang, bahwa tindakan P.Hengky yang meminta agar saksi-saksi yang hadir waktu itu untuk membimbing Budi/anak P.Hengky, mengkoordinasikan kegiatan lembaga dan semua laporan sekolah kepada Budi bukan merupakan perbuatan yang dilarang karena P.Hengky pernah akan mengadakan pemutihan Akta No.41 dengan berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan yang baru dan pada saat itu P. Hengky dalam keadaan sadar, tanpa tekanan atau paksaan, penandatanganan bukti P-11 disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir disitu dan Budi pada saat itu adalah orang yang sudah dewasa yang cakap hukum yang berdasarkan bukti T-10, T-11, T-12 telah terbukti bahwa Budi Restu Laksono/ Tergugat adalah anak dari pasangan suami istri Muhamad Hengky Suganda dan Tri Kora Iriani (Ir.H.Hengky Suganda dan Hj.Trikorani Iriani) sehingga surat bukti P-11 adalah sah dan tidak cacat hukum, maka petitum gugatan Penggugat poin V ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 tersebut dan karena sesuai ketentuan Undang Undang baik Undang Undang No.16 Tahun 2001 maupun perubahannya dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 bahwa Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tidak ada, Tergugat telah melaksanakan amanat dari ayahnya Ir.Hengky Suganda dengan mengurus lembaga dan sekolah yang didirikan oleh ayahnya dan mendirikan lembaga baru dengan nama Yayasan Budiniah, nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan mana telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 08 Nopember 2011 (bukti T-3) dan Akta Pendirian Yayasan Budiniah Akta Notaris No.1 Tahun 2011 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Ernita Wilza, SH., M.Kn., telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-593.AH.01.04. Tahun 2012 tertanggal 13 Pebruari 2012 dengan NPWP : 31.427.068.7-436.000 (bukti T-2, T-4) ;

Menimbang, bahwa Yayasan Budiniah Akta Notaris No.1 Tahun 2011 tertanggal 29 Nopember 2011 yang terdaftar di Notaris Ernita Wilza,SH.,M.Kn. telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM RI maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim **hanya ada satu lembaga Yayasan Budiniah yang sesuai dengan Undang Undang No.16 Tahun 2001 dengan perubahannya Undang Undang No.28 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 yaitu YAYASAN BUDINIAH berdasarkan AKTA NOTARIS NOMOR : 1 TAHUN 2011 TANGGAL 29 NOPEMBER 2011** sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh Budi Restu Laksono/Tergugat untuk menguasai semua kegiatan dan asset kekayaan “Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 yang didirikan oleh ayahnya / P. Hengky secara hukum tidak ada” untuk kelangsungan kegiatan Yayasan Budiniah Akta Notaris No.1 tanggal 29 Nopember 2011 bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena sesuai dengan ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 justru Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai ketentuan Undang Undang, dengan demikian petitum poin VI harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memisahkan harta kekayaan pribadinya dengan harta kekayaan Yayasan Budiniah Akta Notaris No.1 Tahun 2011 sesuai surat bukti T-25 dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang No.16 Tahun 2001 dengan perubahannya Undang Undang No.28 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 pasal 39 maka Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 yang menurut Undang Undang tidak dapat lagi menggunakan nama “yayasan” di depan namanya “Budiniah” dan berdasar pasal 71 ayat (4) Undang Undang No.28 Tahun 2004 “Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997” harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai ketentuan pasal 68 sehingga Majelis Hakim menolak petitum Penggugat poin VIII, poin IX, poin X, sehingga petitum poin II, poin XI, poin XIII, poin XIV, poin XV dan poin XVI tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari semua bukti surat dan keterangan saksi baik saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada satupun yang bisa menerangkan bahwa ada kerugian yang telah dialami oleh Penggugat bahkan saksi Aries Tiara Yulianto menerangkan selama ini kegiatan belajar mengajar sekolah Yayasan Budiniah yang didirikan oleh P. Hengky berjalan lancar tanpa kendala apapun dari dulu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian materiil dan moril sebesar Rp. 12.000.186.340.000,- (dua belas milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati Penggugat dalam menuliskan jumlah kerugian ada perbedaan penulisan angka dengan penulisan huruf, dalam penulisan angka terbaca Rp. 12.000.186.340.000,- yang artinya : dua belas trilyun seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah tetapi Penggugat menuliskan Rp. 12.000.186.340.000,- dengan penulisan huruf : dua belas milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah, jadi setelah Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim cermati jumlah kerugian mana yang dimaksud oleh Penggugat : dua belas trilyun seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah atau dua belas milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesinkronan antara penulisan angka kerugian dengan penulisan hurufnya, Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat ragu-ragu tentang dalil gugatannya mengenai ganti kerugian materiil dan moril sehingga Majelis Hakim berketetapan menolak petitum Penggugat point VII;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana dalam gugatan rekonpensinya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensinya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi telah mendalilkan bahwa Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 bukan sebagai Yayasan yang berbadan hukum sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban perdata sehingga tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang menguasai dan menjadikan rumah waris Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi terletak di jalan Golf Jagorawi-Desa Karanggen Puspasari-Citeureup, Kabupaten Bogor, berdasar Akta Jual Beli No.513/15/CIT/1996 yang berasal dari orang tua Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi : almarhum Ir.H.Hengky Suganda untuk melaksanakan kegiatan kantor Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi ini, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 masih eksis keberadaannya dan masih mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana perserikatan pada umumnya yang menggunakan dasar hukum berdasar AD/ART atau hukum lainnya sehingga rumah di jalan Golf Jagorawi-Desa Karanggen Puspasari-Citeureup, Kabupaten Bogor, tidak perlu adanya hibah atau wakaf karena yang menjadi Tergugat Rekonsensi adalah istri dari Ir.Hengky Suganda ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat kompensi dan jawaban atas gugatan rekonsensi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan :

- 1 Apakah Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 adalah yayasan yang berbadan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban perdata menguasai rumah aquo untuk kegiatan yayasan ;
- 2 Apakah rumah aquo adalah harta peninggalan almarhum Ir.H.Hengky Suganda;
- 3 Apakah perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi menguasai rumah aquo adalah perbuatan melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara diatas telah dipertimbangkan bahwa Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 berdasarkan Undang Undang No.16 tahun 2001 jo Undang Undang No.28 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 telah dinyatakan BUKAN badan hukum dan sekali lagi ditegaskan TIDAK ADA, sehingga dengan demikian bahwa Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 tidak mempunyai hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban keperdataan untuk melakukan kegiatan yayasan dan seharusnya sudah harus melakukan likuidasi sesuai ketentuan perundang-undangan tentang yayasan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 menurut peraturan perundang-undangan tidak ada, dengan demikian Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 adalah batal demi hukum sehingga petitum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi poin 2, poin 3 dan poin 4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-8 dikaitkan dengan keterangan saksi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi : Saepudin yang menerangkan bahwa rumah yang disebelah atas dibangun oleh P.Hengky 2 (dua) tahun sesudah membangun gedung sekolah MTs dan saksi pernah dengar dari P.Hengky bahwa P.Hengky pernah membeli tanah dari Gati Senan untuk membangun rumah, keterangan mana berkaitan dengan keterangan saksi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi : Yo Rachman yang setahunya P.Hengky beli tanah dari Gati Senan untuk membangun rumah yang di sebelah depan atau sebelah atas ;

Menimbang, bahwa saksi Saepudin juga menerangkan rumah tersebut dulu ditempati P.Hengky dan keluarga kemudian ditempati B.Yanti (sekarang almarhum) dan dari keterangan saksi A.Sumeh Sujoko menerangkan P.Hengky membangun 2 (dua) buah rumah, sebuah rumah yang hingga saat ini rumah tersebut ditempati oleh Budi/Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi beserta ibunya/ibu Ani sedangkan sebuah rumah lagi dibangun P.Hengky yang setahu saksi sekarang ditempati oleh B.Ning/Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi, B.Tari, B.Yanti (sekarang almarhum) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi : Emin, menerangkan bahwa semua tanah dan bangunan yang ada sekarang adalah milik P.Hengky karena semua dibangun oleh P.Hengky diatas tanah waris milik P.Hengky. Saksi juga menerangkan bahwa P.Hengky sekeluarga tinggal di rumah sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sebab rumah yang sebelah atas dibangun P.Hengky untuk tempat tinggal mertuanya P.Hengky (orang tua ibu Ani), keterangan saksi Emin ini bersesuaian dengan keterangan saksi Nanang Mahfudzi yang menerangkan bahwa ada bangunan rumah yang dulu diperuntukkan untuk mertua P.Hengky dan setelah P.Hengky meninggal sekarang digunakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk kantor ;

Menimbang, bahwa saksi Emin juga menerangkan bahwa setelah mertua P.Hengky meninggal rumah yang diatas ditempati oleh keluarga S.Parman dan saksi juga melihat diteras depan atas dipasang papan bertuliskan Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 dan sering melihat Tergugat Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi sering duduk disitu ;

Menimbang, bahwa saksi Yo Rachman (mantan Sekdes/sekarang Kades desa Puspasari) menerangkan bahwa P.Hengky membeli tanah dari Weli Sulaiman untuk membangun MTs, untuk membangun SMK dan SMK I setahu saksi adalah tanah waris P.Hengky ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terutama Saepudin, saksi Emin, saksi Yo Rachman dikaitkan dengan bukti T-8 adalah benar bahwa tanah dibeli Ir.H.Hengky dari Gati Senan dan dibangun rumah aquo oleh Ir.Hengky Suganda dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 13 September 2012 benar bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah tinggal yang bagian depan atas rumah dipasang papan nama Sekretariat Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 , bukti T-11, bukti T-12, menunjukkan bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi adalah anak dari pasangan Ir.H.Hengky Suganda dengan Hj.Trikorani Iriana dan berdasarkan bukti P-21 dan T-26 Ir.H.Hengky Suganda dengan Hj.Trikorani Iriani adalah pasangan suami istri dan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-20 juga menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi adalah anak dari Ir.H.Hengky Suganda dan berdasarkan keterangan saksi Yo Rachman yang menghadiri pernikahan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak ada yang keberatan pada saat dibacakan identitas Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi : **Budi Restu Laksono bin**

Ir.H.Hengky Suganda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 telah jelas disebutkan bahwa semasa hidupnya almarhum Ir.H.Hengky Suganda telah menikah dengan Ny.Hj.Trikorani Iriana dan **dikaruniai** seorang anak yang bernama Budi Restu Laksono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam pokok perkara maupun pertimbangan dalam rekonpensi telah ternyata bahwa Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 tidak ada dan telah ternyata pula bahwa tanah dan bangunan aquo dari bukti T-8 dan keterangan saksi-saksi terbukti dibeli dan dibangun oleh P.Hengky / Ir.Hengky Suganda yang berdasarkan bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12 Ir.H.Hengky Suganda adalah ayah atau orang tua Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sehingga rumah tersebut tidak bisa dikuasai dan digunakan untuk kegiatan kantor Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 sebab rumah dan tanah aquo adalah merupakan hak waris daripada Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Kompensi beserta ibunya (Hj. Trikorani Iriani) sehingga petitum gugatan rekonpensi poin 5 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah dan tanah a quo (Hj. Trikorani Iriani) merupakan hak waris daripada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi dan ibunya , maka segala tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang menguasai dan menjadikan rumah tersebut untuk kegiatan kantor Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 adalah perbuatan yang tidak berdasar aturan hukum yang berlaku dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi poin 6 ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian materiil oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama ini rumah aquo dibangun oleh Ir.H.Hengky Suganda untuk mertuanya dan setelah mertuanya meninggal rumah tersebut tidak pernah disewakan oleh Ir.H.Hengky Suganda/ayah Penggugat Rekonsensi dan setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat bahwa rumah aquo ditempati oleh P.Parman dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa saksi Emin juga menerangkan bahwa hanya melihat Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sering duduk disitu dan dari hasil pemeriksaan setempat Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi menempatkan meja dan lemari arsip kosong terpasang papan nama sekretariat Yayasan Budiniah Akta No. 41 sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak ada kerugian materiil maupun immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, maka petitum rekonsensi poin 7 dan poin 8 ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi tidak terdapat pemenuhan syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya putusan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) maka petitum poin 9 patut untuk ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dalam perkara ini telah ternyata sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan pasal 181 HIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapada pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 batal demi hukum;
- 3 Menyatakan Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 bukan sebagai Badan Hukum sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban secara perdata;
- 4 Menyatakan tidak sah segala tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Budiniah Akta Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 tanggal 10 Mei 1997 termasuk segala perbuatan hukum yang telah dilakukan dengan dasar Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 ;

- 5 Menyatakan rumah yang dikuasai dan dijadikan kantor Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi adalah rumah waris Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang berasal dari orang tua Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi almarhum Ir.H.Hengky Suganda ;
- 6 Menyatakan tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi menguasai dan menjadikan rumah waris Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk melaksanakan kegiatan kantor Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
- 7 Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : RABU, TANGGAL 28 NOPEMBER 2012, oleh kami : CH.RETNO DAMAYANTI,SH. / Hakim Ketua, LOISE BETTI SILITONGA,SH.,MH. dan SRI SULASTRI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, TANGGAL 05 DESEMBER
2012, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu NURUL SETIYAWATI Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa didampingi
Penasihat Hukumnya dan Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat serta tanpa dihadiri
oleh Turut Tergugat ;

Hakim Hakim Anggota :

-

Hakim Ketua :

LOISE BETTI SILITONGA,SH.,MH.
DAMAYANTI,SH.

CH.RETNO

SRI SULASTRI,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

NURUL SETIYAWATI

-

Biaya-biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 425.000,-
Pemeriksaan setempat	Rp. 400.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 916.000,-

===== (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)